

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LINGKUNGAN  
HIDUP DI KAWASAN BROMO BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI  
SUMBER DAYA ALAM**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**

Oleh:

**Nur Hamidah  
NIM. 204102030090**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARI'AH  
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LINGKUNGAN  
HIDUP DI KAWASAN BROMO BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI  
SUMBER DAYA ALAM**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**

Oleh:


**Nur Hamidah  
NIM. 204102030090**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARI'AH  
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LINGKUNGAN  
HIDUP DI KAWASAN BROMO BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI  
SUMBER DAYA ALAM**

**SKRIPSI**

Dinjukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Hukum Tata Negara



Oleh:

**Nur Hamidah**  
NIM. 204102030090  
**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

**Disetujui Pembimbing**



**Abdul Jabar, S.H., M.H**  
NIP.197109242014111001

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LINGKUNGAN  
HIDUP DI KAWASAN BROMO BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI  
SUMBER DAYA ALAM**

**SKRIPSI**


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara


Hari : Jum'at  
Tanggal : 14 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua


  
Achmad Hasan Basri, M.H.  
NIP. 19880413 201903 1 008

Sekretaris

  
Mohammad Aenur Rosyid, M.H.  
NIP. 19880512 201903 1 004

Anggota :

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.
2. Abdul Jabar, S.H., M.H.

  
Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah


  
Dr. Wildan Hefni, M.A.  
NIP. 19911107 201801 1 004



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ  
عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا فَعَدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا  
تَعْمَلُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Qs: Al-MAidal : 8)<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018), 120

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puja dan puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. yang selalu memberikan Rahmat serta Hidayah-nya untuk penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad saw. Penulis menyadari bahwa bantuan, bimbingan dan saran, serta dukungan dari berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, mungkin skripsi ini tidak akan terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Tomo dan Ibu Atima, yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, nasehat, serta kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah saya, yang merupakan anugrah terbesar yang saya miliki. Sekali lagi terimakasih saya sampaikan kepada ibu saya yang tidak pernah mengeluh merawat saya, serta selalu jadi orang kedua setelah ayah ketika saya lagi mengeluh akan keadaan. Berkat do'a setiap sujudnya serta dukungan yang beliau berikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Nenek tercinta Ibu Misya yang selalu mendo'akan penulis di setiap sujudnya.
3. Keluarga besar yang saya hormati dan sanyangi.
4. Mas saya Muhammad Ramli dan Ponakan saya Najwa Nur Maulidah, yang selalu menjadi penyemangat bagi saya.
5. Baba saya, Abdullah Hasan dan Mama Izzahtul Maula, yang selalu mendo'akan, membimbing dan selalu mensupport kegiatan penulis.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puja dan puji Syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik, dan Hidayah-Nya. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup di Kawasan Bromo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam”.

Penulis mengungkapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada segenap dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, terutama dosen Fakultas Syariah. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan saran dari perbagaai pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, mungkin skripsi ini tidak akan terselesaikan. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Widan Hefni, MA, selaku Dekan Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Sholikul Hadi, SH., M.H selaku Koordinator Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
4. Bapak Abdul Jabar, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing.
5. Bapak Basuki Kurniawan, S.H., M.H. yang telah membimbing penulis sehingga penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah mengajar penulis dari awal semester hingga akhir semester.
7. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Teman-teman seangkatan 2020, terutama HTN 03.
9. Terhadap semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan juga saran, dari berbagai pihak. Dari itu, penulis meminta maaf sedalam-dalamnya dan penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti dan pembaca.

Kebenaran datangnya dari Allah SWT. dan kesalahan datangnya dari penulis. Semoga Allah SWT. melimpahkan Rahmat dan Ridhonya kepada kita semua.

*Amin amin ya robbal alamin.*

Jember, 29 April 2024

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**Nur Hamidah**  
**204102030090**

## ABSTRAK

**Nur Hamidah, 2024:** *Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup Di Kawasan Bromo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam*

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Lingkungan Hidup

Indonesia mempunyai hamparan alam yang sangat luas, serta kekayaan alam yang berlimpah. Taman nasional merupakan salah satu jenis kawasan pelestarian alam dalam sistem kehutanan. Khususnya di daerah Jawa Timur, Kabupaten Probolinggo, terdapat taman nasional yang cukup terkenal akan keindahan alamnya, yaitu Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau lebih sering disebut dengan “Gunung Bromo”. Taman nasional merupakan kawasan konservasi yang harus di jaga kelestariaannya.

Fokus penelitian antaralain, (1) Bagaimana system tata Kelola lingkungan hidup di kawasan bromo? (2) Bagaimana penegakan hukum terhadap perusakan taman nasional bromo?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *yuridis normative*, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Kesimpulan pada penelitian ini yaitu; (1) Balai Besar TNBTS merupakan Pengelola Taman Nasional Bromo sehingga, BB TNBTS membuat peraturan dan larangan memasuki kawasan TNBTS yang harus ditaati oleh para pengunjung, serta ara pelaku tidak paham betul akan isi dari pertauran dan larangan tersebut. (2) Pada dasarnya kebakaran hutan di Gunung Bromo mengakibatkan kerusakan lingkungan. Rombongan yang mengakibatkan terjadinya kebakaran yaitu tidak mengantongi Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi (Sikmasi). Maka, penegakan hukum yang tepat yang harus diberikan kepada tersangka selain tindak pidana adalah sanksi administrasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul</b> .....	<b>Ii</b>
<b>Lebaran Persetujuan Pembimbing</b> .....	<b>Iii</b>
<b>Lembar Pengesahan</b> .....	<b>Iv</b>
<b>Motto</b> .....	<b>V</b>
<b>Persembahan</b> .....	<b>Vi</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>Vii</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>Ix</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>X</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>Xii</b>
<b>BAB I Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sitematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II Kajian Pustaka</b> .....	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kajian Teori.....	23
1. Pendekatan Teori.....	23
2. Pendekatan Konseptual .....	28
<b>BAB III Metode Penelitian</b> .....	<b>42</b>
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian.....	42
C. Sumber Bahan Hukum.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data .....	43
E. Teknik Analisis Data.....	43
F. Tahap-Tahap Penelitian .....	45



<b>BAB IV Pembahasan .....</b>	<b>47</b>
A. Sistem Tata Kelola Lingkungan Hidup Di Kawasan Taman Nasional Bromo .....	47
1. Pengertian Lingkungan Hidup .....	57
2. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	51
3. Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru .....	53
4. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam .....	61
5. Peraturan Dan Larangan Kawasan Taman Nasional Bromo ..	62
6. Hasil Analisa .....	65
B. Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Lingkungan .....	68
1. Pengertian Penegakan Hukum .....	68
2. Penegakan Hukum Administrasi .....	74
3. Penegakan Hukum Perdata .....	79
4. Penegakan Hukum Pidana .....	83
5. Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam .....	90
6. Hasil Analisa .....	91
<b>BAB V kesimpulan .....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran .....	95
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>96</b>

## Daftar Tabel

No. Uraian.....	Hal
1.1 Persamaan dan Penelitian Terdahulu .....	20
2.2 Penegakan Hukum .....	90



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KH ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia mempunyai hamparan alam yang sangat luas, yang membentang dari sabang samapai merauke. Pada setiap daerah yang ada di Indonesia, terdapat macam flora dan fauna yang sangat beragam serta dilindungi oleh Pemerintah Indonesia agar tetap terjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, yang berada dibawah pengawasan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka, dibangunlah taman nasiaonal di Indonesia agar dapat melestarikan ekosistem yang murni (asli) di suatu wilayah serta dapat mendukung kemanfaatan alam, yang ada di Indonesia.

Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah, sehingga dapat mengundang perhatian serta dapat menjadi tempat wisata alam dan budaya.

Oleh karena itu, keindahan alam dan budaya yang berada di Indonesia di manfaatkan sebaik mungkin, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan ekosistem masyarakat.<sup>2</sup>

Taman Nasional merupakan salah satu jenis kawasan pelestarian alam dalam sistem kehutanan Indonesia, bersampingan dengan taman wisata alam dan taman hutan raya. Selain itu, cagar alam, suaka margasatwa, dan taman buru adalah beberapa jenis kawasan konservasi

---

<sup>2</sup> Robiatul Adawiyah and Heryanto Susilo, “Pengembangan Ekowisata Untuk Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Desa Ranupani Taman Nasional Bromo Tengger Semeru”, Jurnal Mahasiswa Pendidikan Luas Sekolah, UNESA, Vol 9, No. 2, (2020), 139-140

lainnya yang diawai. Luas total kawasan taman nasional di Indonesia saat ini adalah 16.380.492 ha, terdiri dari 42 taman nasional darat dan 8 taman nasional lainnya berada di lautan. Pemerintah telah membentuk 50 taman nasional untuk mengelola wilayah tersebut, yang terdiri dari 44 Balai Taman Nasional dan 6 Balai Besar Taman Nasional.<sup>3</sup>

Taman nasional merupakan kawasan konservasi yang di mana telah diatur dalam Pasal 1 (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang berbunyi “Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan secara bijaksana untuk memastikan ketersediaan SDA secara berkelanjutan dengan mempertahankan dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya”.<sup>4</sup>

Indonesia juga memiliki 55 (lima puluh lima) Taman Nasional yang tersebar diberbagai wilayah, salah satunya yang ada di Jawa Timur. Taman nasional yang berada di Jawa Timur diantaranya, Taman Nasional Tengger Semeru, Taman Baluran, Taman Alas Purwo, Taman Meri Beteri, Taman Purwodadi Bonatik Garden, Pantai Pacur, Taman Kunang-kunang, Taman Bromo Smiling, Pantai Tringgulasi, dan Taman Nasional Park Bromo Tengger Semeru.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Hartono, “*Taman Nasional Mandiri*”, Reuni Akbar dan Seminar Iustrum IX 2008, Taman Nasional Alas Purwo, Fakultas kehutanan UGM, Yogyakarta, November 6-8 2008.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

<sup>5</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Konsik, Wisata Alam Bukan Wisata Biasa”, 31 Maret 2023, <https://jasling.menlhk.go.id/berita-dan-artikel/artikel/kosik-1-wisata-alam-bukan-wisata-biasa#:~:text=31%20Mar%2C%202023,baru%20memiliki%20%20Taman%20Nasional.>

Khususnya daerah Jawa Timur, Kabupaten Probolinggo, terdapat taman nasional yang cukup terkenal akan keindahan alamnya, lautan pasir yang lebih panjang, gunung berapi yang tetap aktif sampai saat ini, dan gunung semeru yang merupakan gunung tertinggi di Jawa Timur serta memiliki daya tarik tersendiri yaitu Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Taman tersebut merupakan wilayah pergunungan di Jawa Timur dan menjadi objek pariwisata utama yang berada di wilayah Jawa Timur.

Lokasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini berada di Jawa Timur, letaknya meliputi empat wilayah administratif yang diapit oleh Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang. TNBTS juga memiliki beberapa tempat menarik seperti, Gunung Semeru, Lautan Pasir, Puncak B29, Savana, Bukit Teletabies, Ranu Kumbolo, Ranu Pane dan Gunung Penanjakan.<sup>6</sup>

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) adalah suatu pembentukan kawasan darai Gunung Bromo, Gunung Semeru dan Kawasan Tengger yang mana kawasan ini dibentuk menjadi suatu taman nasional. Pada tanggal 14 Oktober 1982 di Denpasar, Bali. Kawasan Bromo Tengger Semeru baru diresmikan sebagai taman nasional oleh pemerintah Indonesia pada 12 November 1992.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Yanuar Firmansyah, “*Analisis Pemanfaatan Ruang Wisata SPTN 1 Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Menuju Destinasi Yang Berkelanjutan*”, (Skripsi, Universitas Brawijaya Malang, 2028), 2

<sup>7</sup> Aldwin Flobert Prayogo, “*Politik Pariwisata: Relasi Pemerintahan Daerah dan Balai Besar TNBTS dalam Pengembangan Pariwisata di Kawasan Bromo*”, (Universitas Airlangga, 2019), 2

Suku tengger bertempat tinggal di kaki Gunung Bromo, yaitu dua desa antaranya, Desa Ngadas dan Desa Ranu Pani, yang mana kedua desa tersebut masih bertempat tinggal di kawasan pergunungan pada Abad ke-9 Masehi. Kedua desa tersebut di kelilingi oleh perbatasan TNBTS, yang memiliki lingkungan yang asli serta kelestariannya yang dijaga sangat baik.<sup>8</sup>

Berdasarkan Pasal 24 UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, “Hutan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan dan atau satwa serta ekosistemnya, yang perlu dilindungi dan perkembangan berlangsung secara alami. Kawasan taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi alam”.

Kerusakan lingkungan berdasarkan UU No. 32 tahun 2009 adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Perusakan lingkungan memiliki dua faktor yang pertama, perbuatan karena alam yang kedua, perbuatan manusia.

Perusakan lingkungan yang terjadi di Bromo merupakan tindakan oknum yang menyalahgunakan Gunung Bromo sebagai lokasi *prewedding* dengan menggunakan *flare*. Dalam hal ini, dapat menjadi ancaman besar

---

<sup>8</sup> “A. Tutut Subadyo, “*Arsitektur Pekarangan Tuku Tengger di Kantung Taman Nasional Bromo Tengger Semeru,*” (Temu Ilmiah Iplbi 2016), 4



bagi pengelola Taman Nasional Bromo, dengan kerugian yang cukup besar. Taman Bromo ini merupakan kawasan pelestarian yang mencakup kawasan konservasi, yang memiliki ciri khas sendiri serta mempunyai fungsi pokok terhadap pengawetan, keanekaragaman, tumbuhan, satwa dan ekosistem.

Pasal 99 (1) Undang-Undang No. 32 tahun 2009, PPLH menjelaskan bahwa,

“Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda terkecil Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan denda terbanyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.<sup>9</sup>

Berdasarkan Putusan No. 430/Pid.B/LH/2023/PN Probolinggo, seorang manajer atau WO sebagai penanggung jawab (AW) terjerat Pasal 50 ayat (3) D jo Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana yang diganti dalam Pasal 50 ayat (2) B jo Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 188 KUHP. Maka, AWEW terancam hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp.1,5 miliar rupiah.

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 99 ayat (1)

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 40 (3) dan (4) menjelaskan bahwa,

3) Barang siapa karena kealpaannya terbukti melanggar pada Pasal 19 (1) dan Pasal 32 (1) terpidana kurang lebih 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

4) jika seseorang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) serta Pasal 33 (3) karena kelalaian, akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<sup>10</sup>

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang diatas penulis memilih judul penelitian tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup di Kawasan Bromo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana sistem tata kelola lingkungan hidup di Kawasan Bromo berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam?

---

<sup>10</sup> Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 40 ayat (3) dan (4)

2. Bagaimana penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan hidup di Kawasan Bromo berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui sistem tata kelola lingkungan hidup di Kawasan Bromo berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan hidup di Kawasan Bromo berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup di Kawasan Bromo Berdasarkan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam” dengan adanya penelitian ini yang berkaitan dengan pembahasan yang mencakup sistem tata kelola di kawasan bromo dan penegakan terhadap perusakan lingkungan, diharapkan supaya dapat menjelaskan secara terperinci bagaimana sistem tata kelola yang ada di bromo dan hukuman yang tepat terhadap perusakan lingkungan hidup. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua bagian, diantaranya:

## 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan memberi referensi terkait perlindungan hukum terhadap perusakan lingkungan hidup di kawasan Bromo berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi gagasan terhadap perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Usaha

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan sistem tata kelola yang ada di kawasan taman nasional serta menjelaskan secara spesifik yang ada di Kawasan Taman Nasional Bromo.

### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu pengetahuan serta pemahaman terkait peraturan dan penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan. Penelitian juga diharapkan menjadi gagasan bagi masyarakat.

## E. Definisi Istilah

### a. Perlindungan Hukum

Perlindungan secara terminologi dapat didefinisikan dari dua gabungan yaitu, “perlindungan” dan “hukum”. Kamus Besar Bahasa

Indonesia (KBBI) menafsirkan perlindungan hukum sebagai suatu hal atau perbuatan yang melindungi. Sedangkan hukum didefinisikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap lebih tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah atau penguasa. Perlindungan dapat didefinisikan sebagai upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa dengan menggunakan berbagai peraturan. lebih singkatnya, perlindungan huku merupakan fungsi dari huku itu sendiri, dalam artian yang memberikan perlindungan.<sup>11</sup>

Dalam Pasal 28D (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, menjelaskan bahwa,

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum”.<sup>12</sup>

#### b. Perusakan Lingkungan

Otto Soemarwoto menyatakan bahwa “Suatu lingkungan dianggap rusak atau tercemar jika ada komponen didalamnya diantaranya, (1) jika bahan kimia, makhluk hidup, atau komponen lain seperti gas, cahaya, atau energi telah ditambahkan ke dalam sumber daya alam atau

<sup>11</sup> JDIH kabupaten Sukoharjo, “Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya”, Diakses 22 Juni 2024, Jam 09.53, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya#:~:text=Perlindungan%20hukum%20adalah%20upaya%20melindungi,Berikut%20pengertian%20dan%20cara%20memperolehnya.>

<sup>12</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 28D ayat (1)

lingkungan tertentu. (2) Mengubah atau mempengaruhi operasi sumber daya alam (SDA) atau lingkungan”.<sup>13</sup>

Dibutuhkan strategi untuk melindungi lingkungan yang masih asli dan yang sedang kritis, kerusakan lingkungan dapat dilihat dari perubahan iklim yang ekstrem, suhu bumi yang semakin tinggi, perubahan musim, penurunan terhadap satwa dan tanaman di dunia serta bencana lainnya.<sup>14</sup> Manusia memiliki peran yang sangat penting terhadap sistem pengelolaan lingkungan. Kerusakan lingkungan sering terjadi akibat faktor alam dan perbuatan manusia itu sendiri.

Perusakan lingkungan berdasarkan Pasal 1 (16) Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang PPLH menjelaskan,

“Perusakan lingkungan didefinisikan sebagai tindakan manusia yang mengubah kondisi lingkungan, fisik, kimia, atau hayati sesuai dengan standar kerusakan lingkungan.”<sup>15</sup>

Menurut R.T.M Sutamihardja, “Kerusakan lingkungan adalah Ketika berbagai bahan ditambah ke lingkungan oleh aktivitas manusia, yang biasanya memiliki dampak negatif pada lingkungan”. Selanjutnya Sastra Wijaya mengemukakan bahwa, penyimpangan lingkungan yang

---

<sup>13</sup> SMK Bani Saleh, “Kerusakan Lingkungan Hidup Banyak Dipengaruhi oleh Tingkah Laku Manusia”, 28 Maret 2020, <https://smkbanisaleh.sch.id/2020/03/28/kerusakan-lingkungan-hidup-banyak-dipengaruhi-oleh-tingkah-laku-manusia/>

<sup>14</sup> Gramedia Blog, “Taman Nasional: Definisi, Prinsip, Ciri, hingga Contohnya di Indonesia”, Diakses 11 Januari 2024 Pukul 21.16, <https://www.gramedia.com/literasi/taman-nasional/>

<sup>15</sup> UU No. 32 tahun 2009, Pasal 1 ayat (16)



disebabkan oleh pencemaran dan berdampak negatif pada lingkungan serta menyebabkan kerusakan lingkungan hidup.<sup>16</sup>

c. Taman Nasional

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, “Taman nasional merupakan wilayah pelestarian alam dengan ekosistem asli yang dikelola dengan sistem zonasi yang digunakan untuk pendidikan, budidaya, rekreasi, dan penelitian”.<sup>17</sup>

Pristiyanto mendefinisikan taman nasional sebagai wilayah atau lokasi yang dipergunakan untuk melestarikan alam yang mempunyai ekosistem yang murni sehingga dapat membantu pertumbuhan penelitian, menarik wisatawan, meningkatkan ilmu pengetahuan, serta menjadi pusat budidaya. Adapun Departemen Kehutanan menyatakan, taman nasional untuk menjamin keanekaragaman SDA di wilayah dataran maupun perairan.<sup>18</sup> Taman nasional adalah kawasan konservasi yang dilindungi oleh pemerintah, serta dapat dikembangkan oleh manusia sehingga dapat menghasilkan keuntungan bagi pengelola taman tersebut, serta dapat dimanfaatkan sebagai penelitian dimasa yang akan datang.

---

<sup>16</sup> Binar Rizki, *Kerusakan lingkungan Hidup Sebagai Ide Penciptaan Seni Lukis*, (Institut Seni Indonesia Yogyakarta: UPT perpustakaan ISI Yogyakarta, 2022), 6

<sup>17</sup> UU No. 5 tahun 1990.

<sup>18</sup> Gramedia Blog, “Taman Nasional: Definisi, Prinsip, Ciri, Hingga Contohnya di Indonesia”.

Menurut MacKinnon *et al*, taman nasional adalah wilayah yang ditetapkan untuk melindungi alam yang memiliki pemandangan yang indah dan dapat digunakan untuk rekreasi dan pendidikan. taman nasional memiliki beberapa tujuan utama.

1. Menjaga keseimbangan lingkungan dan keharmonisan sistem kehidupan.
2. Mempertahankan keanekaragaman hayati dan meningkatkan keuntungan sumber daya genetiknya.
3. penyediaan fasilitas untuk pengembangan dan penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, pendidikan dan pelatihan. Memenuhi persyaratan untuk sarana wisata alam dan melestarikan tradisi lokal.
4. Termasuk dalam pembangunan daerah.<sup>19</sup>

#### d. Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam

Konsep konservasi Sumber Daya Alam mengacu terhadap pengelolaan sumber daya secara bijaksana untuk memastikan ketersediaan yang berkesinambungan sambil menjaga serta meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman. Menurut Peter Salim dan Yenny Salim yang dikutip oleh Joko Christanto, “Konservasi adalah proses menjaga dan melindungi sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan”.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Budi Santoso, “Bab II Tinjauan Pustaka”, Universitas Diponegoro, UNDIP, (2014), 16 [http://eprints.undip.ac.id/48397/3/3.BAB\\_II.pdf](http://eprints.undip.ac.id/48397/3/3.BAB_II.pdf)

<sup>20</sup> Joko Christanto, “Ruang Lingkup Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan”, PWKL4220-M1/Modul 1, Universitas Terbuka, 1.3

Selain itu, konservasi dapat dilihat dari prespektif ekonomi dan ekologi. Dari perspektif ekonomi, konservasi berarti mencoba membagi SDA untuk saat ini, sedangkan dari perspektif ekologi, konservasi berarti membagi sumber daya alam untuk masa depan. Berikut ini penjelasan terkait Undang-Undang yang menjelaskan Konservasi SDA, diantaranya:

1. Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang No. 23 tahun 1997

Konservasi SDA merupakan tata kelola sumber daya alam tak terbarui untuk memastikan pemanfaatan yang bijaksana serta untuk mempertahankan ketersediaan, kualitas nilai, dan keanekaragaman SDA.<sup>21</sup>

2. Pasal 1 (18) Undang-Undang No. 32 tahun 2009

Konsevasi SDA adalah proses pengelolaan SDA untuk memastikan pemanfaatan yang efektif dan ketersediaan yang berkelanjutan sambil mempertahankan dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragaman.<sup>22</sup>

3. Pasal 1 (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1990

Konservasi SDA hayati mengacu kepada pengelolaan SDA yang dilakukan secara bijaksana untuk menjamin pemanfaatannya secara dengan tetap menjaga dan meningkatkan kualitas, nilai dan keanekaragamannya.<sup>23</sup>

4. Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999

Hutan konservasi adalah hutan yang memiliki karakteristik tertentu yang bertujuan untuk menjaga keanekaragaman flora dan fauna serta ekosistemnya.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> UU No. 23 tahun 1997, Pasal 1 ayat (15)

<sup>22</sup> UU No. 32 tahun 2009, Pasal 1 ayat (18)

<sup>23</sup> UU No. 5 tahun 1990, Pasal 1 ayat (2)

<sup>24</sup> UU No. 41 tahun 1999, Pasal 1 ayat (9)

## F. Sitematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Bab ini mamaparkan latar belakang, fokus penelitian, tujuan, manfaat, serta definisi istilah dan sitematika pembahasan.

BAB II : Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan pustakaan, meliputi penelitian-penelitian terdahulu dan kajian teoritis, digunakan untuk mengevaluasi topik penelitian.

BAB III : Bab ini menguraikan metodologi penelitian diantaranya, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahapan penelitian.

BAB IV : Bab ini menyajikan argument-argumen yang membantu menjawab fokus penelitian.

BAB V : Bab ini membahas kesimpulan dan saran jadi dalam bab ini melengkapi jawaban fokus penelitan.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

1. Shira Thani, (Jurnal, 2017) “Penerapan Hukum Dalam Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup”, merupakan Pengajar Universitas Gajah Putih, Takengon.

Penelitian yang ditulis oleh Shira Thani menjelaskan, tanpa adanya undang-undang yang memadai serta yang mengatur perlindungan lingkungan dan pengelolaan lingkungan tidak akan berhasil. Lingkungan hidup tidak ada upaya pencegahan dan penerapan hukum para pihak yang melanggar, maka lingkungan hidup akan mengakibatkan kerusakan yang luar biasa. Untuk memberikan efek jera terhadap mereka yang melanggar hukum lingkungan, maka hukum memainkan peran penting. Bilmana tidak hukum yang mengatur tentang lingkungan hidup, maka besar kemungkinan setiap orang dengan sengaja memanfaatkan hutan lindung sebagai keuntungan pribadi, tanpa memperhatikan kepentingan orang lain.

Pengelolaan lingkungan hidup membari manfaat ekonomi, sosial, dan budaya, serta harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, demokrasi, desentralisasi, pengakuan terhadap bijaksana lokal. Lingkungan hidup di Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan keadilan.

Sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan bertanggung jawab untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Lingkungan hidup di Indonesia harus tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi orang Indonesia dan makhluk hidup lainnya. Adapun fokus penelitian yang diteliti oleh Shira Thani, yaitu:

- 1) Bagaimana peran hukum dalam rangka memberikan perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, metode tinjauan literatur (library reseach).

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, untuk mencapai tujuan pengelolaan lingkungan melalui pencegahan dan penanggulangan pencemaran, diperlukan pendekatan hukum yang tepat untuk menangani kasus lingkungan dengan memanfaatkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>25</sup>

2. Muhammad Irvan Maulana, (Skripsi, 2018) “Perlindungan Hukum Terhadap Kondisi Lingkungan Masyarakat Akibat Pencemaran di Wilayah Halim Perdakusuma Jakarta Timur”, merupakan Mahasiswa Sarjana Hukum, Program Studi Universitas Lampung Bandar Lampung.

Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Irvan Maulana membahas tentang, kualitas lingkungan yang bersih dan sehat adalah ketika

---

<sup>25</sup> Shira Thani, *Penerapan Hukum Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Warta Edisi: 51, Universitas Dharmawangsa, Medan (Januari 2017)



lingkungan terhindar dari resiko yang membahayakan kesehatan dan kebersihan lingkungan sekitar, terutama dalam keselamatan kehidupan manusia, melalui pemukiman seperti rumah, tempat tinggal, asrama, atau sejenisnya. Pada dasarnya, hak atas kehidupan lingkungan yang bersih dan sehat merupakan fondasi penting untuk hak asasi manusia lainnya, seperti hak untuk hidup, hak atas standar hidup yang layak, dan hak atas lingkungan dan kesehatan yang bersih dan sehat.

Perlindungan hukum terdiri dari berbagai upaya hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman secara pikiran maupun fisik terhadap orang-orang dari berbagai ancaman dan gugatan. Dengan kata lain, perlindungan hukum didefinisikan sebagai hukum secara keseluruhan, dengan asumsi bahwa hukum memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, keuntungan, dan kedamaian.

Adapun fokus penelitian yang ada dalam penelitian ini, diantaranya:

- 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap kondisi lingkungan masyarakat akibat pencemaran di wilayah Halim Perdanakusuma Jakarta Timur?
- 2) Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat perlindungan hukum terhadap kondisi lingkungan masyarakat akibat pencemaran di wilayah Halim Perdanakusuma Jakarta Timur?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *yuridis empiris*.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, pelaksanaan perlindungan Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur memantau secara langsung terhadap pencemaran di kawasan Halim Perdakusuma Jakarta Timur, bertujuan untuk melindungi lingkungan masyarakat. Para pihak Suku Dinas Lingkungan melakukan pemeriksaan ini berdasarkan laporan pencemaran.<sup>26</sup>

3. Harry Setiawan dan Tundjung Harning Sitabuana, (Jurnal, 2021), “Perlindungan Hukum Terhadap Pejuang Lingkungan Hidup Yang Dijamin Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Merupakan Mahasiswa Sarjana Hukum Universitas Tarumanagara dan Dosen Universitas Tarumanagara.

Perlindungan hukum berdasarkan UUD 1945 pada Pasal 28D, “Setiap orang mempunyai hak asasi atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, layaknya masyarakat Indonesia yang terjamin. Lingkungan hidup merupakan hal utama bagi seluruh komponen yang ada di dalamnya, termasuk manusia dan perbuatannya. Namun, salah satu cara bagi manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup adalah dengan memanfaatkan lingkungan. Namun, seringkali metode yang digunakan

---

<sup>26</sup> Muhammad Irvan Maulana, *Perlindungan Hukum Terhadap Kondisi Lingkungan Masyarakat Akibat Pencemaran di Wilayah Halim Perdakusuma Jakarta Timur*, (Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018), 7-3

oleh sekelompok manusia justru menimbulkan kerugian atau bahkan hanya menguntungkan segelintir orang saja.

Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Bagaimana penegakan hukum lingkungan di Indonesia dalam hal perlindungan terhadap pejuang lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan *juridis normatif*.

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu, perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan di Indonesia masih terbilang minim karena masih banyaknya kasus kriminalisasi yang tercatat Sebagian dari praktik *SLAPP* atau *Eco-SLAPP*, konsep Anti *SLAPP* masih asing atau kurang terkenal di Indonesia. Mungkin dari hal ini penyebab salah satu alasan mengapa hukum lingkungan kita masih belum memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap pejuang lingkungan. Dalam UU PPLH sendiri juga tidak memberikan penjelasan tentang komitmen yang dimiliki oleh pejuang lingkungan.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Harry Setiawan and Tundjung Herning Sitabuna, *Perlindungan Hukum Terhadap Pejuang Lingkungan Hidup Yang Dijamin Dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol, 19 No. 1 (Juni 2021), 154

Tabel 1.1

## Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Shira Thani	Penerapan Hukum Dalam Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yaitu, sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup	Penelitian terhadulu lebih membahas tentang penerapan hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih membahas ke arah perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup di kawasan taman nasional bromo

				berdasarkan UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
2.	Muhammad Irvan Maulana	Perlindungan Hukum Terhadap Kondisi Lingkungan Masyarakat Akibat Pencemaran di Wilayah Halim Perdakusuma Jakarta Timur	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yaitu, sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap lingkungan	Penelitian terdahulu lebih membahas kearah perlindungan hukum terhadap kondisi lingkungan terhadap Masyarakat. Sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih membahas tentang perlindungan hukum terhadap lingkungan berdasarkan

				UU No. 5 tahun 1990
3.	Harry Setiawan dan Tundjung Herning Sitabuana	Perlindungan Hukum Terhadap Pejuang Lingkungan Hidup Yang Dijamin Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yaitu, sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap lingkungan	Penelitian terdahulu lebih mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan yang terjamin di dalam UU No. 32 tahun 2009. Sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih membahas tentang perlindungan hukum terhadap lingkungan berdasarkan UU No. 5 tahun 1990

## B. Kajian Teori

### a. Pendekatan Teori

#### 1. Teori Kepastian Hukum

Secara eksplisit untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap pelanggaran atau tindakan kejahatan lingkungan, diatur dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan “Lingkungan Hidup (PPLH) dengan tujuan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan melalui upaya preventif maupun represif”.<sup>28</sup>

Kepastian hukum adalah sifat yang harus diikuti oleh hukum, terutama dari peraturan yang ditulis. Fance M. Wantu mengatakan bahwa, “hukum tanpa nilai kepastian, itu akan menjadi tidak relevan karena tidak dapat digunakan sebagai standar untuk perilaku setiap manusia”. Kepastian hukum dapat didefinisikan sebagai hukum yang tegas dan jelas tentang bagaimana hukum berlaku di masyarakat, hal ini untuk menghindari *interpretasi* yang tidak benar.<sup>29</sup>

Van Apeldoorn menyatakan, “kepastian hukum juga dapat berarti hal yang dapat ditemukan oleh hukum dalam kasus yang konkrit”. kepastian hukum adalah hal positif yang dapat mengatur semua kegiatan manusia yang mana wajib ditaati sekalipun

---

<sup>28</sup> Arief Hidayat and Adji Samekto. *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2007), 68

<sup>29</sup> Siti Halilah and Mdh. Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol 4, II, (Desember 2022), 60



ketentuan yang kurang adil. Hukum juga bertugas mewujudkan kepastian hukum dengan tujuan untuk mewujudkan kerukunan dalam warga negara.<sup>30</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, “salah satu syarat penegakan hukum adalah kepastian hukum, yang berarti seorang akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan dalam situasi tertentu”. Maria S.W. Sumardjono juga mengatakan, konsep kepastian undang-undang secara *normatif* berarti, kepastian hukum membutuhkan system peraturan hukum secara oprasional dan mendukung implementasinya. Sedangkan secara *empiris*, keberadaan undang-undang harus dilakukan secara teratur dan efisien oleh sumber daya manusia yang mendukungnya.<sup>31</sup>

Dalam kenyataannya, kepastian hukum adalah ketika undang-undang dapat diterapkan sesuai dengan dasar dan standar aturan. Bisdan Sigalingging menyatakan, “antara keyakinan substansi undang-undang dan keyakinan penegakan hukum harus mengikuti, bukan hanya bergantung terhadap undang-undang dalam buku”. Keyakinan hukum yang sebenarnya adalah ketika keyakinan dalam undang-undang dapat diterapkan sebagai harus

---

<sup>30</sup> Siti Halilah and Mdh. Fakhurrahman Arif, 61

<sup>31</sup> R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peratiran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan MK No. 6/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang”, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No. 2 (Agustus 2016), 194

sesuai dengan prinsip dan standar hukum yang digunakan untuk menegakan keadilan.<sup>32</sup>

Kepastian hukum memiliki dua pengertian. Pertama, aturan yang umum membuat orang tahu apa yang diperbolehkan atau tidak boleh dilakukan. Kedua, memberikan keamanan hukum bagi individu dari kekuasaan pemerintah karena aturan yang berlaku umum. Memungkinkan individu mengetahui apa yang boleh dilakukan atau dibebankan kepada negara oleh pemerintah. Selanjutnya berdasarkan UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH, “kepastian hukum dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ditentukan oleh fakta dalam undang-undang tersebut, mendayagunakan berbagai ketentuan hukum seperti hukum administrasi negara, hukum perdata dan hukum pidana.<sup>33</sup>

## 2. Teori Pembentukan Perundang-Undangan

Kata “teori” dalam istilah teori perundang-undangan adalah menunjukkan terhadap cabang, bagian, segi, atau aspek ilmu perundang-undangan yang berguna atau memberikan pemahaman, terutama tentang serangkaian pemahaman dasar. Sedangkan kata perundang-undangan adalah menggambarkan keduanya, yaitu peraturan negara secara keseluruhan dan proses pembentukannya.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> R. Tony Prayogo, 195

<sup>33</sup> Muhammad Sadi Is, *Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jurnal Komisi Yudisial (Desember 2020), 315

<sup>34</sup> A. Hamid and S. Attamimi, *Teori Perundang-Undangan Indonesia*, (Universitas Indonesia: Perpustakaan Pusat, 1992), 3-4

Peraturan negara ditingkat pusat dan daerah adalah dasar teori pembentukan peraturan perundang-undangan ini juga memiliki sifat berdasarkan kewenangannya yaitu atribusi dan delegasi. Secara umum lembaga atau pejabat negara yang berwenang membuat perundang-undangan dalam suatu peraturan, guna untuk memuat norma hukum yang mengikat. Norma hukum yang mengikat yaitu menyangkut semua kegiatan warga negara yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, baik dalam peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Warga negara sudah terbiasa dengan peraturan hukum, terutama dalam hal adat, sopan santun, dan norma kesusilaan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.<sup>35</sup>

Menurut Maria Farida Indrati Soeprapto, secara teoritik, istilah perundang-undangan (*legislation*), *wetgeving* atau *gesetgebung* mempunyai dua pengertian, yaitu:

- (1) Perundang-undangan adalah proses membuat peraturan nasional, baik ditingkat federal maupun regional.
- (2) Perundang-undangan adalah kesemua aturan negara yang asalnya dari daerah ataupun pusat.<sup>36</sup>

Salah satu jenis aturan hukum itu adalah peraturan perundang-undangan. Barkhardt Krems menyatakan, “Bagian

<sup>35</sup> Michale Frans Berry, “Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan”, Jurnal Hukum Muhammadiyah Metro (2 Juli 2018), 88-89

<sup>36</sup> Shilvi Grisminarti, “Kebijakan Hukum Terbuka dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”, (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019), 22

penting dari bidang hukum teori perundang-undangan, atau *gestzgebungstheorie*, yang berorientasi pada pencarian kejelasan dan kejernihan arti kognitif”.<sup>37</sup>

### 3. Teori Kemanfaatan

Sonny Keraf menyatakan, “Tujuan utama tindakan setiap orang adalah untuk mencapai kepentingan pribadi dan kemajuan”. Oleh karena itu, teori kemanfaatan bergantung terhadap tindakan manusia yang rasional untuk memperlakukan alam secara netral. Ini didasarkan pada berbagai perspektif mekanisme yang berkaitan dengan teori sosisl.<sup>38</sup>

Kemanfaatan hukum merupakan hal yang paling penting tentang tujuan hukum, yang di mana ketika seseorang berbicara tentang tujuan hukum, maka harus paham terkait tujuan yang dimaksud. Hukum hanyalah alat untuk mencapai tujuan dalam masyarakat dan negara. Salah satu cara untuk melihat tujuan hukum adalah melindungi kepentingan manusia, hukum memiliki tujuan yang ingin dicapai.<sup>39</sup>

Dalam hal ini, kemanfaatan hukum menurut teori utilistis, tujuannya adalah untuk menjamin kebahagiaan yang signifikan bagi sebanyak mungkin orang. Teori ini pada dasarnya menyatakan

---

<sup>37</sup> Shilvi Grisminarti, 24

<sup>38</sup> “Teori-teori Lingkungan Hidup”, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman”, 6 September 2018, <https://dlh.slemankab.go.id/teori-teori-lingkungan-hidup/>

<sup>39</sup> Muhammad Ridwansyah, “Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh, Jurnal Konstitusi, Vol 13, No. 2, (Juni 2016), 290

bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai kepuasan atau kebahagiaan yang paling besar bagi sejumlah masyarakat.<sup>40</sup>

Teori kemanfaatan hukum, Lilik Rasyidi dan Zainuddin Ali menyatakan bahwa “mewujudkan kebahagiaan seluruh masyarakat adalah hal mustahil serta ketidakpuasan orang yang kehidupannya dilarang oleh hukum. Oleh karena itu, elemen kemanfaatan yang lebih besar dan lebih banyak diprioritaskan daripada mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh sebagian kecil masyarakat. Bagaimana kebahagiaan hukum dapat memberikan kepada manusia serta menentukan seberapa baik dan buruknya hukum tersebut.<sup>41</sup>

b. Pendekatan Konseptual

1. Perlindungan Hukum

Menurut Satjibto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Namun, C.S.T. Kansil mendefinisikan perlindungan hukum sebagai berbagai paya hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk

---

<sup>40</sup> Muhammad Ridwansyah, 290

<sup>41</sup> Farkhani, *et. al, Filsafat Hukum, Merangkai Paradigma Berfikir Hukum Post Modernisme*, (Solo: Kafilah Publishing, 2018), 90.

memberikan rasa aman secara pemikiran ataupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>42</sup>

Perlindungan hukum merupakan berbagai upaya hukum yang harus dikerjakan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman secara pikiran dan fisik terhadap masyarakat, agar dapat menitnati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum juga melindungi hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain.

Muchsin mendefinisikan perlindungan hukum sebagai kegiatan untuk melindungi seseorang dengan menggabungkan hubungan nilai atau kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan untuk menciptakan keteriban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia. Muchsin juga mengartikan, perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subjek hukum melampaui undang-undang yang berlaku dan memaksakan penerapan suatu sanksi. Perlindungan hukum dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang disediakan oleh pemerintah untuk mencengah terjadinya pelanggaran. Hal ini diatur dalam peraturan perundang-undang yang bertujuan untuk mencengah pelanggaran dan membatasi pelaksanaan kewajiban.

---

<sup>42</sup> BAB II Perlindungan Hukum, Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 17 <https://e-journal.uajy.ac.id/16725/3/HK111272.pdf>

## 2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan akhir yang berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberlakukan bilamana sudah menjadi sengketa atau pelanggaran telah dilakukan.<sup>43</sup>

Berdasarkan Pasal 1 (2) UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH, “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah Upaya sistematis dan terpadu untuk menjaga fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Ini termasuk perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.<sup>44</sup>

Perlindungan hukum, menurut Setiono, “Tindakan atau upaya yang melindungi Masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan hukum, dalam mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga manusia dapat menikmati martabatnya sebagai masyarakat”.<sup>45</sup>

### 2. Perusakan Lingkungan

Perusakan lingkungan hidup didefinisikan sebagai perubahan pada sifat fisik, kimia, atau hayati lingkungan hidup yang melampaui standar kerusakan lingkungan hidup. Perubahan pada sifat fisik, kimia, atau hayati lingkungan hidup yang melampaui standar disebut kerusakan lingkungan hidup. Proses kehancuran atau

<sup>43</sup> Dam Purba, *BAB II Tinjauan Pustaka* 2019, 8, <http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/143/4/BAB%20II.pdf>

<sup>44</sup> UU No. 32 tahun 2009, Pasal 1 ayat (2)

<sup>45</sup> Muhammad Irvan Maulana, 16



penurunan kualitas lingkungan disebut kerusakan lingkungan hidup. Hilangnya sumber daya tanah, air, dan udara, serta puynahnya flora dan fauna, serta ekosistem manusia yang dikenal sebagai detriorasi lingkungan.<sup>46</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 1997 Pasal 1 (14) menjelaskan,

“Setiap tindakan yang mengubah sifat fisik dan hayati lingkungan secara langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian lingkungan hidup adalah keadaan di mana lingkungan hidup tidak dapat lagi mendukung pembangunan berkelanjutan”.<sup>47</sup>

Perusakan lingkungan adalah suatu kerusakan ekosistem yang menjadikan kehidupan flora dan fauna serta manusia yang ada di dalamnya menjadi rusak dan tidak sesuai dengan tatanan (ke alamiannya) pada umumnya. Perusakan lingkungan juga dapat diartikan sebagai tindakan manusia, yang mengubah bentuk lingkungan dengan cara melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan.

Berdasarkan Pasal 1 (17) UU No. 32 tahun 2009 PPLH, “Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati

<sup>46</sup> “Kerusakan Lingkungan dan Penyebabnya”, Dinas lingkungan Hidup, 1 Oktober 2019, <https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/kerusakan-lingkungan-dan-penyebabnya-29#:~:text=Kerusakan%20lingkungan%20hidup%20dapat%20diartikan,fauna%20liar%2C%20dan%20kerusakan%20ekosistem>

<sup>47</sup> UU No. 32 tahun 1997, Pasal 1 ayat (14)

lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.<sup>48</sup>

Sebagian besar bencana alam terjadi akibat ulah dan perilaku manusia sendiri pada faktor alam, yang mana perilaku manusia menyebabkan kerusakan lingkungan. Dalam hal ini, manusia merupakan penguasa lingkungan serta manusia mempunyai peran yang sangat signifikan dalam menentukan kelestarian lingkungan. Terlepas dari peran manusia sebagai penduduk di bumi dan menjaga kelestarian lingkungan.

Kerusakan lingkungan yang tidak segera di tindak lanjuti akan sangat berdampak buruk pada lingkungan itu sendiri serta keberlangsungan makhluk hidup di bumi. Dampak bencana dari kerusakan lingkungan sangatlah berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Adapun faktor-faktor yang terjadi akibat kerusakan lingkungan hidup yaitu, karena manusia itu sendiri dan alam.

Berikut beberapa faktor yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, diantaranya:<sup>49</sup>

#### A) Faktor Alam

Kerusakan lingkungan terjadi karena adanya bencana alam, seperti:

---

<sup>48</sup> UU No. 32 tahun 2009, Pasal 1 ayat (17)

<sup>49</sup> “*Faktor-faktor yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan Hidup*”, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 19 November 2020, <https://dlh.semarangkota.go.id/faktor-faktor-yang-menyebabkan-kerusakan-lingkungan-hidup/>

### 1. Banjir

Banjir adalah bencana alam yang disebabkan oleh aliran air melebihi batas dataran, biasanya banjir ini terjadi karena adanya hujan yang berkelanjutan yang mengakibatkan meluapnya air yang berada di Sungai, Danau, atau Laut *drainase* karena debit air melebihi dari kapasitas maksimal sehingga, membuat tampungan air tersebut jebol. Banjir juga terjadi karena tindakan manusia yang mana manusia menebang pohon secara liar serta membuang sampah di sungai. Bahkan sampai saat ini pun masih banyak oknum-oknum yang melakukan penebangan hutan dan membuang sampah ke sungai.

### 2. Gempa Bumi

Penyebab terjadinya gempa adalah adanya aktifitas tektonik atau pergerakan lempeng bumi sehingga menyebabkan gempa bumi yang mempunyai kekuatan dari paling kecil sampai paling besar. Dampak dari gempa bumi ini menyesuaikan dari kekuatan gempa, jika kekuatan gempa bumi sangat kuat maka akan mengakibatkan banyaknya bangunan roboh.

### 3. Gunung Meletus

Gunung meletus adalah ketika gas bertekanan tinggi mendorong lava di perut bumi keluar. Saat gunung meletus,

maka akan menyembur abu vulkanik, lahar, lava, uap panas dan bahan lainnya yang menyembur dan menyebabkan kerusakan lingkungan.

Kerusakan lingkungan dalam faktor alam tidak dapat terlepas dari perbuatan manusia. Berdasarkan penjelasan di atas sebagian besar bencana alam ini terjadi karena perbuatan manusia itu sendiri serta peran manusia sangat penting dalam pelestarian lingkungan.

## B) Faktor Manusia

### 1. Limbah Industri

Limbah industri merupakan hasil buangan sampah yang didapatkan dari berbagai macam kegiatan. Limbah industri biasanya berasal dari pabrik dan rumah warga. Limbah industri ini akan merusak lingkungan apabila tidak dikelola dengan tepat, baik dan benar.

### 2. Penebangan Hutan Secara Liar

Penebangan hutan secara liar merupakan penebangan di kawasan hutan atau pergunungan, yang mana para penebang hutan tidak memiliki izin seta penyalahgunakan norma dan kaidah hukum yang berlaku, yang mengakibatkan hutan akan kehilangan fungsinya. Hutan di Indonesia saat ini juga semakin berkurang karena banyaknya aksi penebangan secara liar. Hutan yang

biasanya menyerap serta mengikis air ketika hujan, supaya tidak terjadi banjir atau longsor, sekarang sudah tidak berfungsi lagi karena banyaknya hutan yang menjadi gundul.

### 3. Membuang Sampah Sembarangan

Membuang sampah sembarang sudah menjadi hal umum di Indonesia, bahkan sampai sekarang, banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan terutama di sungai. Dampak dari membuang sampah sembarangan tersebut akan mengakibatkan banjir. Walaupun, banyak dari masyarakat sudah mengetahui dampak dari membuang sampah sembarangan akan tetapi masih saja dilakukan.

Kerusakan lingkungan akibat faktor manusia, memang sangat berpengaruh terhadap lingkungan dan keberlangsungan hidup manusia. Yang di mana sudah tertera di UU PPLH bahwa, manusia sangat berperan penting terhadap pengelolaan lingkungan, akan tetapi perbuatan manusia sendiri yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Namun, selain dampak dari kerusakan lingkungan tersebut manusia dapat memberi kemanfaatan bagi sekitarnya

seperti adanya reboisasi, Pembangunan irigasi untuk mencegah banjir, dan lain sebagainya.

### 3. Lingkungan Hidup

Menurut Pasal 1 (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 menjelaskan,

“Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perbuatannya yang dapat mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya”.<sup>50</sup>

Menurut Seodjono, “lingkungan hidup merupakan lingkungan fisik atau jasmani yang mencakup semua komponen fisik jasmani alam. Dilihat dari perspektif ini, manusia, hewan dan tumbuhan-tumbuhan tersebut hanyalah makhluk fisik jasmani. Dalam hal ini, lingkungan di mana manusia, hewan, dan tumbuhan-tumbuhan hidup di dalamnya.”<sup>51</sup>

Lingkungan hidup dapat didefinisikan segala semua yang ada disekitar manusia yang memiliki hubungan timbal balik, baik menguntungkan atau merugikan, serta lingkungan ini dimanfaatkan oleh manusia untuk kepentingan keberlangsungan kehidupan. Berdasarkan UUD 1945 pada Pasal 28H ayat (1) yang menjelaskan bahwa, “Setiap orang berhak atas kesejahteraan fisik dan mental,

<sup>50</sup> UU No. 5 Tahun 1990, Pasal 1 ayat (1)

<sup>51</sup> *Bab II Gambaran Umum*, UIN Suska Riau, 23 <http://repository.uin-suska.ac.id/2493/3/BAB%20II.pdf>

tempat tinggal sehingga mendapatkan lingkungan yang aman serta layanan kesehatan yang baik”.<sup>52</sup>

Dalam buku Ekologi Otto Soemarwoto menyatakan bahwa, “Dalam lingkungan hidup dan pembangunan, lingkungan hidup didefinisikan sebagai ruang huni oleh makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan jasad renik, serta benda mati dan hidup”.<sup>53</sup> Menurut Amsyari, lingkungan hidup di bagi menjadi tiga bagian:

#### 1. Lingkungan Fisik

Lingkungan fisik terdiri dari benda mati seperti udara, air, Cahaya, batu, dan rumah.

#### 2. Lingkungan Biologis

Lingkungan biologis mencakup semua komponen yang ada disekitar kehidupan manusia, tidak termasuk unsur-unsur yang ada di dalam diri manusia sama dengan diri tumbuhan dan hewan.

#### 3. Lingkungan Sosial

Kehidupan sekumpulan orang dalam masyarakat disebut lingkungan sosial. Di dalam lingkungan sosial, orang berhubungan dengan masyarakat diantara sesamanya sehingga menciptakan interaksi sosial diantaranya.

---

<sup>52</sup> UUD 1945, Pasal 28H ayat (1)

<sup>53</sup> “Lingkungan Adalah: Pengertian Para Ahli, Jenis dan Manfaat”, Lindungi Hutan, 17 Maret 2022, <https://lindungihutan.com/blog/lingkungan-adalah/>



Lingkungan hidup merupakan sistem kesatuan ruang antara makhluk hidup dan komponen abiotik lainnya. Hubungan antara lingkungan hidup seseorang dan lingkungan sekitarnya sehingga menyerupai suatu sistem ekologi (ekosistem). Lingkungan hidup terdiri dari segala sesuatu yang berada disekitar manusia dan interaksi mereka satu sama lain. Ini juga mencakup ruang dan elemen abiotik lainnya. Adapun komponen-komponen lingkungan hidup yaitu terdiri dua jenis, sebagai berikut:

#### 1. Komponen Biotik

Komponen biotik yaitu meliputi semua makhluk hidup atau organisme seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan *mikroorganisme* (virus dan bakteri).

#### 2. Komponen Abiotik

Komponen abiotik merupakan benda mati yang ada di lingkungan sekitar kita, seperti udara, tanah, cairan, iklim, kelembapan, cahaya, dan suara.<sup>54</sup>

Ekosistem merupakan sistem kehidupan yang terdiri dari semua komponen lingkungan hidup yang bersatu serta tidak dapat dipisahkan. Komponen-komponen yang berada di dalam ekosistem lingkungan sangat dinamis karena banyaknya bagian yang terlibat. Keseimbangan terhadap lingkungan berjalan secara alami akibat

---

<sup>54</sup> “Lingkungan Hidup”, Wikipedia, Diakses 16 Desember 2023 Pukul 23.29 [https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan\\_hidup](https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan_hidup)

adanya komponen-komponen yang terlibat di dalamnya. Kesimbangan dapat terganggu akibat salah satu dari komponen mengurangi kemanfaatan, penyebab dari perubahan terhadap kondisi keseimbangan sering terjadi akibat campur tangan manusia.<sup>55</sup>

#### 4. Kawasan Taman Nasional

Pasal 32 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 menjelaskan, “Sistem zonasi yang digunakan untuk mengelola taman nasional yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona tambahan sesuai kebutuhan”.<sup>56</sup>

Beikut pengertian system zonasi:

##### 1) Zona Inti

Zona inti merupakan taman nasional yang dapat diubah dan dilindungi sepenuhnya.

##### 2) Zona Pemanfaatan

Zona pemanfaatan taman nasional dimaksud untuk menjadi pusat rekreasi dan kunjungan wisata.

##### 3) Zona Lain

Zona lain adalah zona yang letaknya di luar kedua wilayah tersebut karena fungsi dan keadaan mereka dan ditetapkan

<sup>55</sup> Lingkungan Hidup, “Wikipedia” Diakses 17 Januari 2024 Pukul 11.48 [https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan\\_hidup](https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan_hidup)

<sup>56</sup> UU No. 5 tahun 1990, Pasal 32

sebagai kawasan hutan, zona pemanfaatan konservasi, zona rehabilitas, dan lain-lain.

Taman nasional juga merupakan pelestarian alam dengan ekosistem yang murni. Selain itu, taman nasional dikelola oleh pemerintah untuk menjaga keanekaragaman hayati, flora dan fauna serta ekosistemnya. Faktor-faktor ekologi, teknis, ekonomis, dan sosial budaya membentuk desain pengelolaan. Taman nasional juga merupakan kawasan konservasi, dengan pemanfaatan dan pelestarian sebagai komponennya.

Taman nasional terdiri dari anggota masyarakat lokal yang telah tinggal di sana selama berbagai generasi. Mereka juga telah memiliki system pengetahuan lokal yang dapat jauh lebih berharga daripada hasil penelitian professional yang singkat.

Pasal 1 (14) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 menjelaskan,

“Taman nasional merupakan tempat pelestarian alam dengan ekosistem asli yang dikelola melalui sistem zonasi yang digunakan untuk penelitian, pembelajaran, dan rekreasi”.<sup>57</sup>

Taman nasional, menurut MacKinnon *et al*, adalah suatu wilayah yang diperbentukan untuk melindungi area secara alami serta yang terpenting, dengan berpemandangan yang indah. Taman nasional berharga secara nasional dan global untuk tujuan pendidikan, ilmiah, rekreasi dan penelitian. Selanjutnya menurut

---

<sup>57</sup> UU No. 5 tahun 1990, Pasal 1 ayat (14)

Basuni, “Taman nasional merupakan wilayah konservasi yang memiliki kemurnian dan keanekaragaman serta ciri-ciri ekosistem karena adanya geomorfologi, budaya, flora dan fauna yang memiliki nilai kecantikan yang luas yang berkaitan dengan pentingnya memiliki warisan kekayaan alam yang diolah untuk pengawetan SDA di dalam dan di luar negeri”.<sup>58</sup>

Taman nasional di Indonesia dikelola oleh unit pelaksana teknis Balai Besar Taman Nasional merupakan bagian dari struktur organisasi Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dan Kementerian Kehutanan dengan 17 wewenang. Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 03/menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional adalah dasar untuk pengelolaan taman nasional di Indonesia.<sup>59</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>58</sup> “Pengertian Taman Nasional, Fungsi, Tujuan, Manfaat dan Contoh Taman Nasional di Indonesia Lengkap”, Pelajaran.co.id, 4 Juli 2023, <https://www.pelajaran.co.id/pengertian-fungsi-tujuan-manfaat-dan-contoh-taman-nasional-di-indonesia/>

<sup>59</sup> Budi Santoso, *Bab II Tinjauan Pustaka*, Universitas Diponegoro, 2012, 17 [http://eprints.undip.ac.id/48397/3/3.BAB\\_II.pdf](http://eprints.undip.ac.id/48397/3/3.BAB_II.pdf)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Peneliti melakukan penelitian ini yaitu menggunakan penelitian *yuridis normatif*, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konsep tual. Penelitian *normatif* merupakan hukum yang menganalisis peraturan perundang-undangan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat, serta menjadi acuan terhadap semua manusia.<sup>60</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan ilmiah yang diawali dengan kajian terhadap bahan-bahan hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menjadi dasar pengambilan keputusan, bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan hukum guna untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti.<sup>61</sup>

#### **C. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

##### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari informasi yang didapatkan dari dokumen resmi negara yang berupa Peraturan Perundang-Undangan, (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (2) Undang-

---

<sup>60</sup> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Jl. Majapahit No. 62: Mataram Universitas Press, 2020), 29

<sup>61</sup> Muhaimin, 55

Undang Nomor 5 Tahun 1990, (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, (5) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2017, (6) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 (7) Undang-Undan Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang telah dikumpulkan dan disatukan kemudian ditelaah dengan menggunakan konseptual pendekatan perundang-undangan seperti jurnal, buku-buku, skripsi, tesis, serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti.<sup>62</sup>

### D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer maupun sekunder, yang dikumpulkan dengan cara melakukan penelusuran dan studi dokumentasi, baik melalui buku-bukul, jurnal, majalah, koran, dan informasi yang berhubungan dengan objek penelitian.<sup>63</sup>

### E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses pengumpulan data yang sudah terkumpul dengan cara sistematis untuk mempermudah penelitian untuk

---

<sup>62</sup> Muhaimin, 67

<sup>63</sup> Muhaimin, 64

mencapai kesimpulan. Menurut Miles & Huberman analisis data ada tiga, yaitu:<sup>64</sup>

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses yang berfokus terhadap penyederhanaan, pengabstarkan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan lapangan. Proses ini berproses secara berkelanjutan selama keberlangsung penelitian. Reduksi data merupakan bentuk analisi yang menajamkan data, meringkas data, dan menelusuri data sedemikian rupa sehingga kesimpulan tersebut final serta dapat diambil verifikasi/kesimpulan.<sup>65</sup>

#### 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah gabungan informasi data yang telah ditata, sehingga dapat menarik kesimpulan serta mengambil keputusan. Penyajian data kuantitatif, dapat berupa dokumentasi, mendeskripsikan, menganalisis, dan mengumpulkan bahan-bahan hukum.<sup>66</sup>

#### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara berkelanjutan dan diverifikasi selama penelitian berjalan. Verifikasi adalah gagasan singkat yang kembali tersirat dalam pemikiran peneliti selama masa penulisan penelitian, dengan cara memikirkan ulang selama penulisan berlangsung, tinjauan terhadap catatan-catatan lapangan, peninjauan

---

<sup>64</sup> Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), 16

<sup>65</sup> Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, 16

<sup>66</sup> Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, 17



kembali serta metukar pemikiran sesama teman sebaya untuk memperluas kesepakatan intersubjektif dan/atau untuk memperluas menepatkan salinan data yang ada, serta mengverifikasikan data-data yang muncul dan harus diuji kebenarannya, kekokohan, dan kecocokan, agar dapat dipertanggungjawabkan.<sup>67</sup>

## F. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian hukum *normatif* ada beberapa bagian, diantaranya:

### 1. Pendahuluan

Penelitian ini diawali dengan mencari bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian yang akan dikaji. Bahan pustaka merupakan penelitian terdahulu yang sudah dikaji oleh peneliti terdahulu, guna untuk mendukung penelitian yang dikaji dalam skripsi ini. Aktivitas terhadap penelitian ini menggunakan telaah pustaka dan bahan-bahan hukum yang dimana penulis sudah meninjau kembali terhadap undang-undang yang terkait.

### 2. Menentukan Permasalahan, Tujuan

Tahapan ini merupakan penentuan masalah yang terjadi di kawasan taman nasional, pada tahapan berikutnya yaitu menentukan masalah yang ada dalam penelitian, tahapan berikutnya yaitu tujuan yang mana dapat menjawab dari permasalahan yang ada.

---

<sup>67</sup> Mattew B. Miles and A. Michael Huberman, 19

### 3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penelitian ini memanfaatkan teknik dokumentasi yang digunakan untuk pengumpulan data. Teknik dokumentasi ini bertujuan untuk meninjau kembali dokumen-dokumen, artikel, jurnal, undang-undang, dan sebagainya. Yang memiliki pembahasan serupa dengan penelitian ini.

### 4. Analisis dan Pembahasan

Tahapan analisis ini digunakan untuk mengevaluasi tentang penegakan hukum terhadap kerusakan lingkungan berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan. Tahapan berikutnya adalah pembahasan yaitu membahas permasalahan yang ada di dalam penelitian.

### 5. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan utama dari penelitian ini, yang mana kesimpulan dari hasil analisis pembahasan tentang penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan.

### 6. Penulisan Laporan

Penulisan laporan merupakan serangkaian kegiatan yang telah dilakukan orang peneliti, guna untuk memaparkan hasil penelitian secara logis dan kronologis sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Sistem Tata Kelola Lingkungan Hidup Di Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

##### 1. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup terdiri dari segala sesuatu yang berinteraksi dengan manusia dan berhubungan satu sama lain. Selain itu, lingkungan hidup dapat didefinisikan sebagai ruang yang terdiri dari semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya. Istilah lingkungan hidup dalam Bahasa Inggris “*environment*”, Belanda “*milieu*”, Prancis “*environment*”. Lingkungan hidup biasanya didefinisikan sebagai semua benda, kondisi, keadaan, dan berpengaruh kepada tempat yang kita diami serta berdampak pada kehidupan manusia di sana. Berdasarkan pengertian diatas batas ruang lingkup sangatlah luas, akan tetapi untuk efektifnya berbatasan dengan ruang lingkup dengan faktor-faktor yang dapat diakses oleh masyarakat, seperti faktor alam, politik, ekonomi, sosial dan sebagainya.<sup>68</sup>

Menurut Munadjat Danuaputro, “Lingkungan hidup merupakan semua benda, daya dan kondisi termasuk manusia dan tingkah lakunya, serta yang berada di sekitar manusia dan mempengaruhi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan manusia makhluk hidup

---

<sup>68</sup> Ine Ventyrina and Siti Kotijah, “*Pengantar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, (Jl. Wonosari KM: Pustaka Ilmu, 2020), 2-3

lainnya”. Sementara Otto Soemarwoto mengatakan, lingkungan hidup adalah ruang di mana suatu makhluk hidup tinggal bersama dengan benda hidup lainnya. LL. Bernard, membagikan lingkungan hidup ke dalam empat komponen utama, yaitu:<sup>69</sup>

- 1) Lingkungan fisik atau anorganik, yang mencakup gaya kosmik dan fisigeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, dan sebagainya.
- 2) Lingkungan biologi atau organik adalah segala sesuatu yang bersifat biotis, seperti mikroorganisme, parasite, hewan, tumbuhan, dan lingkungan prenatal, serta proses reproduksi, pertumbuhan, dan sebagainya.
- 3) Lingkungan sosial, yang mana dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:
  - a. Lingkungan fisiososial, mencakup kebudayaan materiil (alat), seperti senjata, mesin, Gedung, dan sebagainya.
  - b. Lingkungan biososial, mencakup interaksi manusia satu sama lain, tumbuhan, hewan rumah tangga, dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik.
  - c. Lingkungan psikososial, yaitu yang berkaitan dengan sifat dasar manusia, seperti sikap, pandangan, keinginan dan keyakinan. Kebiasaan, agama, ideologi, dan Bahasa merupakan beberapa contoh dari lingkungan psikososial ini.

---

<sup>69</sup> MP Haryanto, BAB II Lingkungan hidup 2018, 26-27,  
<http://repository.unpas.ac.id/33706/1/J.%20BAB%20II.pdf>

- 4) Lingkungan komposit adalah lingkungan yang diatur secara institusional yang terdiri dari lembaga masyarakat, baik di kota maupun di desa.

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH, “Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perbuatannya yang dapat mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya”.

Lingkungan hidup dapat didefinisikan segala semua yang ada disekitar manusia yang memiliki hubungan timbal balik, baik menguntungkan atau merugikan, serta lingkungan ini dimanfaatkan oleh manusia untuk kepentingan keberlangsungan kehidupan.

Berdasarkan UUD 1945 pada Pasal 28H ayat (1) yang menjelaskan bahwa, “Setiap orang berhak atas kesejahteraan fisik dan mental, tempat tinggal sehingga mendapatkan lingkungan yang aman serta layanan kesehatan yang baik”.<sup>70</sup>

Kehidupan manusia memerlukan lingkungan hidup, yang merupakan sistem kehidupan di mana campur tangan manusia erhadap struktur ekosistem. Semua elemen akan berinteraksi dengan baik dan seimbang dalam lingkungan hidup yang baik. Manusia merupakan unsur lingkungan yang paling dominan dalam mempengaruhinya, keseimbangan dan keserasian interaksi antar elemen lingkungan

---

<sup>70</sup> UUD 1945, Pasal 28H ayat (1)

tersebut, yang bergantung terhadap upaya manusia. akibatnya, terhadap hubungan antara manusia dan lingkungannya.<sup>71</sup>

Menurut Munadjat Danusaputro dikutip oleh Siahaan, Lingkungan hidup terdiri dari semua benda, daya dan kondisi, termasuk manusia dan tingkah lakunya, yang ada di lingkungan manusia dan mempengaruhi kelangsungan hidup lainnya. Oleh karena itu, baik lingkungan fisik maupun lingkungan budaya. Otto Seomarwoto, “Lingkungan hidup terdiri dari semua benda dan kondisi yang ada di tempat kita tinggal yang mempengaruhi kehidupan”.<sup>72</sup>

Lingkungan hidup merupakan bagian dari flora dan fauna bagi TNBTS, yang berada di Kabupaten Malang, Pasuruan, Lumajang, dan Probolinggo. Taman Nasional Bromo ini memiliki fungsi sebagai kawasan pergunungan yang mempunyai keanekaragaman serta SDA hayati dan ekosistemnya. TNBTS merupakan wilayah yang mempunyai keunikan sehingga dapat dikelola menjadi kawasan konservasi, yang bertujuan untuk melestarikan SDA dan ekosistemnya supaya dapat meningkatkan kesejahteraan warga serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Desy Safitri, Ferdi Fauzan Putra, Arita Marini, *Ekolabel dan Pendidikan Lingkungan Hidup*, (Tangerang: PT Pustaka Mandiri, 2020), 2

<sup>72</sup> Ventyrina and Kotijah, “*Pengantar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, 3

<sup>73</sup> Mohammad Rizqy Alfian, “*Pengelolaan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Dalam Meningkatkan Pendapatan Tahun 2017*”, Bab II (Skripsi, Brawijaya Malang, 2018), 3

## **2. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009**

Perlindungan hukum diwujudkan dalam bentuk berbagai undang-undang dan peraturan. Bentuk perlindungan hukum atau katagori yang beragam. Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa dengan peraturan yang ada. Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai norma hukum yang sifatnya memaksa yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 (1) dan (2) Undang-Undang No. 32 tahun 2009 PPLH, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 PLH, jo Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup, yang menjelaskan:

1) Lingkungan hidup meliputi segala benda, kekuatan, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia serta tingkah lakunya, yang berdampak terhadap alam, keberlangsungan hidup, dan kejesahatan manusia dan makhluk hidup lainnya.

2) Perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terstruktur untuk memelihara kemanfaatana lingkungan hidup serta mencegah pencemaran dan kerusakan, yang mencakup perencanaan, dimanfaatkan, pengelolaan, pemeliharaan, pemantauan dan penegakan hukum.<sup>74</sup>

Pasal 4 Undang-Undang No. 23 tahun 2009 mencakup beberapa unsur (a) perencanaan (b) pemanfaatan (c) pengelolaan (d) pemeliharaan (e) pengawasan, serta (f) penegakan hukum.

---

<sup>74</sup> UU No. 32 tahun 2009, Pasal 1 ayat (13)



Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021 yang menjelaskan,

“Perlindungan dan pengeolaan lingkungan hidup adalah upaya terhadap sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum”,<sup>75</sup>

Pemerintah bukan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan. Swasta serta masyarakat sangat berperan penting dalam menerapkan kebijakan pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan yang bertujuan mencapai pelestarian alam, setiap orang memiliki hak serta kewajiban dalam hal tersebut. Fungsi dari pelestarian lingkungan adalah memastikan keberlangsungan hidup serta daya dukung dan daya tampung. Definisi daya dukung adalah kemampuan lingkungan dalam mendukung kehidupan manusia, sedangkan daya tampung adalah menyerap komponen-komponen yang ada di lingkungan hidup.<sup>76</sup>

Upaya perlindungan lingkungan hidup berdasarkan peningkatan kualitas lingkungan, yaitu mutu lingkungan dan buangan atau bahan sisa. Baku mutu berfungsi sebagai tolak ukur untuk menentukan apakah lingkungan sudah tercemar dari kegiatan-kegiatan yang telah merusak

---

<sup>75</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 ayat (2)

<sup>76</sup> Suhartini, *Pengelolaan Lingkungan, Modul Pegawai Materi*, (Universita Negeri Yogyakarta, 2008), 2

lingkungan. Berdasarkan Pasal 1 (12) Undang-Undang No. 32 tahun 2009 menjelaskan:

12) Usaha dalam pengelolaan lingkungan serta upaya pengawasan terkait lingkungan, atau UKL-UPL, merupakan pengelolaan dan pengawasan operasi serta kegiatan yang tidak mempunyai signifikan kepada lingkungan serta pengambilan keputusan mengenai bagaimana seharusnya operasi dan kegiatan tersebut dilakukan.<sup>77</sup>

Karakteristik lingkungan ini sangat penting karena berfungsi sebagai dasar pedoman untuk mencapai tujuan pengendalian lingkungan. Lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan dengan mutu lingkungan yang sering dikaitkan dengan pencemaran, erosi serta banjir. Kualitas lingkungan hidup yang baik adalah dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang cocok terhadap lingkungan tersebut.<sup>78</sup>

Tujuan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UU No. 23 tahun 1997, adalah untuk mencapai Pembangunan berkelanjutan seta mempertimbangkan lingkungan hidup dalam Pembangunan individu di Indonesia secara keseluruhan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini dilakukan melalui prinsip tanggung jawab negara, berkelanjutan, dan manfaat.

### **3. Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru**

Pengelolaan lingkungan dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mempertahankan serta meningkatkan kualitas lingkungan sehingga

---

<sup>77</sup> UU No. 32 tahun 2009, Pasal 1 ayat (13)

<sup>78</sup> Alamasdi Syahza, "*Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Alam*", (Pusbangdik Universitas Riau: UR Press Pekanbaru, 2017), 116-117

kebutuhan dasar masyarakat dapat dipenuhi serta masyarakat dapat bertahan hidup. Untuk mendapatkan baku mutu lingkungan yang baik, masyarakat harus memperhatikan lingkungan sekitan dan tetap waspada resiko yang ada.<sup>79</sup>

Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Bromo dikelola oleh Balai Besar TNBTS yang mana diberikawan kewenangan dalam mengelola TNBTS oleh Direktur Jenderal KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang akan dibahas dalam persefektif fungsi administrasi yang disarankan Gullikck, sebagai berikut:<sup>80</sup>

1. Perencanaan (*planingg*)

Perencanaan merupakan rancangan dalam mencapai suatu tujuan. Perencanaan juga dapat diartikan semuah pedoman serta garis besar dalam menginginkan hasil tujuan yang baik, yang sudah difikirkan sangat matang sebelum bertindak. Perencanaan juga merupakan suatu dasar dari sebuah organisasi. Perencanaan harus dilaksanakan semaksimal mungkin, karena proses-proses dalam sebuah organisasi tergantung seberapa matang proses perencanaan tersebut.

Tujuan dari perencana pengelolaan yang dilakukan oleh BB TNBTS adalah berkaitan dengan pariwisata yang ada di Gunung

---

<sup>79</sup> Almasdi Syahza, *Buku Ajar, Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Alam*, "Pengelolaan Lingkungan Hidup", (Pekanbaru: UR Press Pekanbaru, 2017), 115

<sup>80</sup> Hadi Sri Utami, "Pengelolaan Kawasan Pariwisata", *Jiap* Vol. 3, no.1, (Maret 2017), 16

Bromo, guna untuk menjaga kelestarian obyek dan memfokuskan kontribusi serta kesejahteraan Masyarakat.

## 2. Perorganisasian (*organizing*)

Menurut Wijayato, pola hubungan antara unit organisasi, dan peta garis kewenangan dan komunikasi dilihat dalam struktur organisasi. Selain itu, struktur organisasi tersebut menunjukkan alur komando dan koordinasi, yang memungkinkan setiap orang mengetahui apa dan kepada siapa perintah diberikan dan dari siapa perintah diterima. Pasolong setuju dengan pendapat di atas, bahwa “perorganisasian merupakan pembagian tugas atau pekerjaan dan wewenang serta tanggung jawab yang dibentuk dalam struktur organisasi”.<sup>81</sup>

## 3. Penyusunan Pegawai (*staffing*)

Menetapkan mereka sesuai dengan tugasnya dalam sebuah pekerjaan/organisasi. Menurut Pasolong, *Staffing* merupakan suatu usaha guna untuk mendapatkan tenaga kerja yang tepat.

## 4. Pengarahan (*directing*)

Sebagaimana yang disarankan oleh Terry, *Directing* adalah mengabungkan upaya suatu kelompok untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, serta mencapai tujuan yang sudah di rancang.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Hadi Sri Utami, 17

<sup>82</sup> Hadi Sri Utami, 15

#### 5. Pengoordinasikan (*coordinating*)

Pengoordinasikan merupakan kegiatan yang penting dalam menghubungkan berbagai jenis kegiatan. Koordinasi eksternal yang dilakukan oleh Balai Besar TNBTS dengan masyarakat, yaitu dilaksanakan secara formal dengan menggunakan forum-forum yang akan digunakan secara sistematis. Forum ini juga merupakan tempat bagi masyarakat, Balai Besar TNBTS, terutama bagi usaha jasa yang bekerja di sekitar taman nasional bromo, digunakan untuk melakukan koneksi terkait berita dan permasalahan yang terjadi di sekitar.

#### 6. Pelaporan (*reporting*)

Pasolong menyatakan, pelapor adalah tugas eksekutif menyampaikan informasi kepada atasan, termasuk memastikan bahwa ia serta bawahannya tetap memahami informasi melalui laporan, penelitian atau inspeksi.<sup>83</sup>

#### 7. Penganggaran (*budgeting*)

Penganggaran merupakan bagian penting dari setiap operasi, termasuk operasi Balai Besar TNBTS. Anggaran yang memberi modal untuk kegiatan yang sudah direncanakan agar dapat berjalan dengan lancar.

Pengelolaan kawasan merupakan proses peran dan sumber daya manusia yang berkesinambungan dan sistematis dalam

---

<sup>83</sup> Hadi Sri Utami, 15

pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kondisi wilayah pada masa yang akan datang serta memecahkan permasalahan yang ada. Pengelolaan kawasan mencakup berbagai aspek, termasuk partisipasi masyarakat, institusi, infrastruktur, keterlibatan swasta, transportasi, SDM, peraturan dan kebijakan, pengelolaan lahan, peluang pekerjaan, kemitraan antara pemerintah dan swasta, finansial keuangan, serta manajemen promosi.<sup>84</sup>

Perlu diketahui bahwa Taman Nasional Bromo ini dikelola oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger semeru. Pembentukan BB TNBTS dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan mengolah atau pengelola resmi dari TNBTS dengan manfaat untuk mengelola urusan pemeliharaan maupun pariwisata, yang berada di naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.<sup>85</sup>

Mulai dari awal peresmian Taman Nasional Bromo serta pembentukan Balai Besar TNBTS. BB TNBTS membuat peraturan dan larangan memasuki kawasan TNBTS yang harus ditaati oleh para pengunjung. Pada tanggal 6 September 2023 terjadi kebakaran hutan di kawasan Gunung Bromo yang disebabkan oleh rombongan calon pengantin yang melaksanakan foto *prewedding*. Adapun *flare*

---

<sup>84</sup> Yulia Asyiwati, Pengelolaan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Gunung Bromo dan Sekitarnya Secara Berkelanjutan di Kecamatan Poncokusumo, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol 14 No. 2 (2014), 52

<sup>85</sup> Aldwin Flobert prayogo, *Politi Pariwisata: Relasi Pemerintahan daerah dan Balai Besar TNBTS Dalam Pengembangan Pariwisata di Kawasan Bromo*, universitas Airlangga, 2

atau alat yang berbahaya bagi lingkungan tidak diperbolehkan memasuki kawasan konservasi. Sehingga dalam kejadian tersebut mengakibatkan 50 hektare lahan hutan Bromo terbakar.<sup>86</sup>

Kelembagaan Balai Besar Taman Nasional Bromo di bagi menjadi beberapa bagian diantaranya: <sup>87</sup>

a) Visi Misi Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Terhadap Pengelolaan Taman Nasional Bromo

1. Visi

Visi dari pengelolaan BB TNBTS adalah terwujudnya kawasan TNBTS sebagai destinasi pariwisata yang setara dengan taman internasional yang menguntungkan masyarakat.

2. Misi

Misi dari BB TNBTS adalah melaksanakan kebijakan, organisasi, bimbingan teknis dan penerapan administrasi untuk menjaga ekosistem, SDA serta pengelolaan taman nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Tugas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

Tugas BB TNBTS adalah merancang strategi operasional dan mengatur penyelenggaraan jasa lingkungan dan

---

<sup>86</sup> Kebakaran Hutan dan Lahan Bromo 2023, "Wikipedia", Diakses 19 Juni 2024, Jam 22.14, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kebakaran\\_hutan\\_dan\\_lahan\\_Bromo\\_2023](https://id.wikipedia.org/wiki/Kebakaran_hutan_dan_lahan_Bromo_2023)

<sup>87</sup> Muhammad Rizky Alfian, Bab IV, 1-7



pemanfaatan sumber daya genetik secara terbatas serta meningkatkan kecintaan terhadap alam dan Pendidikan tentang SDA dan ekosistemnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c) Tanggungjawaban dan Wewenang Pegawai Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

1. Tanggung Jawab BB TNBTS

Menjaga kelancaran, ketertiban waktu dalam menyelesaikan tugas-tugasnya.

2. Wewenang BBTNBTS

Menyampaikan kebenaran dan ketetapan terhadap perumusan serta kebijakan perumusan oprasional, strategi, dan bimbingan teknis dalam bidang SDA hayati dan ekosistemnya.

d) Struktur Organisasi Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger

Semeru Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor p.03/Menhut-II/2017

1. Kepala Balai Besar

Tugas kepala besar balai adalah melaksanakan kebijakan, organisasi, bimbingan teknis dan pelaksanaan administrasi untuk melaksanakan konservasi SDA dan ekosistem sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

## 2. Kepala Bagian Tata Usaha Negara

Tugas bagian tata usaha adalah melaksanakan pengurusan terhadap administrasi persuratan, manajemen, pegawai, keuangan, perlengkapan, dokumen-dokumen serta keluarga dalam menyusun program kerja sama, pengumpulan data, analisis data, memantau situasi, evaluasi, pemberitahuan dan kehumasan.

## 3. Kepala Bidang Teknis Konservasi

Salah satu tanggung jawab bidang teknis konservasi adalah menyusun rencana kerja untuk perlindungan, pengelolaan dan pemanfaatan Taman Nasional Bromo serta menyediakan layanan untuk konservasi SDA.

## 4. Kepala Departemen Taman Nasional Wilayah I

Salah satu tanggung jawab bidang pengelolaan

Taman Nasional I adalah mengawasi pelaksanaan konservasi SDA.

## 5. Kepala Departemen Taman Nasional Wilayah II

Memiliki tanggung jawab yang sama dengan Taman Nasional I.<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Organisasi, "TNBTS", Diakses 31 Desember 2023 Pukul 21.52  
<https://Bromotenggersemeru.Org/Page-Static/Organisasi>

#### **4. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam**

Taman nasional merupakan kawasan pelestarian alam dengan ekosistem yang asli dan dikelola melalui system zonasi yang digunakan untuk penelitian, pendidikan, budidaya, rekreasi, dan penelitian. Kawasan pelestarian merupakan wilayah yang memiliki karakteristik tertentu, baik di udara maupun di perairan, yang bertujuan untuk menjaga system penyangga kehidupan, menjaga keanekaragaman flora dan fauna, serta memanfaatkan ekosistem dan sumber daya alam secara tetap.

Dalam pasal 1 ayat (2) UU No. 5 tahun 1990 menjelaskan, konservasi sumber daya alam hayati merupakan pengelolaan SDA yang dilakukan secara bijaksana untuk memastikan ketersediaan sumber daya alam hayati secara berkelanjutan dengan mempertahankan dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.<sup>89</sup>

Pemerintah menjaga keanekaragaman flora dan fauna serta ekosistemnya melalui pengelolaan kawasan taman nasional. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya untuk menjaga atau melestarikan serta memperbaiki kualitas lingkungan hidup sehingga

---

<sup>89</sup> UU No. 5 tahun 1990, Pasal 1 ayat (2)

dapat memenuhi kebutuhan manusia dengan sebaik mungkin. Berbagai aspek pengelolaan lingkungan hidup yang sangat beragam.<sup>90</sup>

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas kehidupan manusia, penting untuk memelihara proses ekologis yang mendukung kelangsungan kehidupan. Hal ini berdasarkan UU No. 5 tahun 1990.

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (1), “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

## 5. Peraturan dan Larangan Kawasan Taman Nasional Bromo

### Peraturan

- 1) Para pengunjung diwajibkan memperhatikan dan mentaati yang sudah tertera di *website booking online*.
- 2) Setelah jam 06.00 WIB, pengunjung yang memilih lokasi untuk melihat *salvans* teletables atau laut pasir dikenakan kembali.
- 3) *Standar Oprasional Prosedur* kunjungan alam di TNBTS tetap harus dipedomani dan ditetapkan secara ketat dan teratur.
- 4) Protokol kesehatan juga berlaku untuk bisnis, seperti transportasi, konsumsi, dan akomodasi. Protokol ini ditetapkan

---

<sup>90</sup> Pengelolaan Lingkungan Hidup, “Wikipedia”, Diakses 23 Juni 2024, Pukul 15.21  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Pengelolaan\\_lingkungan\\_hidup](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengelolaan_lingkungan_hidup)

secara ketat dan teratur dengan mempertimbangkan standar kesehatan, *hygiene*, keamanan, dan keselamatan.

- 5) Ibu hamil dilarang memasuki kawasan TNBTS.
- 6) Sudah melakukan vaksin COVID-19 (minimal dosis pertama) serta memperlihatkan sertifikat vaksin atau *swab antigen*/PCR sesuai ketentuan.
- 7) Pengunjung dan koperasi harus mengenakan masker.
- 8) Pengunjung harus membawa sabun cair dan *hand sanitizer* untuk membersihkan tangan.
- 9) Membawa kresek untuk tempat perbuangan masker.
- 10) Pengunjung menjaga jarak dan tidak berkumpul dengan pengunjung lain.
- 11) Pembelian karcis/tiket masuk kawasan TNBTS hanya dapat dilakukan secara *online* dalam situs resmi <https://bookingbromo.bromotenggersemeru.org>
- 12) Pembayaran hanya dapat melalui *Virtual Account*.
- 13) Pastikan nominal *booking online* sesuai.
- 14) Pembayaran tidak dapat dilakukan lebih dari dua jam setelah pendaftaran.
- 15) Tidak disarankan untuk melakukan pembayaran antara jam 23.00-01.00 WIB agar tidak jadi kesalahan.
- 16) Pembayaran tidak dapat melalui *teller bank*.
- 17) Uang karcis yang telah disetor tidak dapat dikembalikan.

18) Ketika pembayaran telah dilakukan tidak dapat melakukan jadwal ulang (*Reschedule*).

#### Larangan

- 1) Mencuri tumbuhan atau bagian-bagian serta benda-benda lainnya yang berada di wilayah TNBTS.
- 2) Menangkap atau membunuh satwa di kawasan TNBTS.
- 3) Membawa hewan ke dalam atau keluar kawasan.
- 4) Membawa minuman alkohol.
- 5) Membawa obat yang dilarang.
- 6) Membawa alat elektronik kecuali jam tangan.
- 7) Membawa senjata (api) yang dapat merusak kawasan.
- 8) Membawa alat yang digunakan untuk berburu.
- 9) Membawa bahan kimia.
- 10) Membawa cat dan pewarna lainnya.
- 11) Melakukan *vandalisme* pada kawasan.
- 12) Membuang sampah sembarangan.
- 13) Memercik kebakaran hutan.
- 14) Melakukan perbuatan asusila.<sup>91</sup>

Septi Eka Wardhani (Kepala BBTNBT) yang dikutip oleh Detik.com mengatakan, setiap kegiatan yang memasuki kawasan taman nasional diwajibkan mengantongi Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi

---

<sup>91</sup> "Booking Online Wisata Bromo", Diakses 7 Desember 2023 Pukul 15.00  
<https://bookingbromo.bromotenggersemeru.org/home/pertaturan>

(Sikmasi), biaya tambahan dalam melakukan foto *prewedding* sebesar, Rp.250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), itupun diluar tiket masuk. Jika pada hari *weekday* perorang akan dikenai biaya sebesar Rp.29.000.00 (dua puluh sembilan rupiah), sedangkan hari weekend sebesar Rp.34.000.00 (tiga puluh empat ribu rupiah).<sup>92</sup>

## 6. Hasil Analisa

Pada hari Rabu tanggal 6 September 2023, padang savana di kawasan bukit teletabbies Gunung Bromo, Jawa Timur, terbakar karena rombongan tim *fotografer* dan pasangan pengantin yang melakukan pemotretan *prewedding*. Kebakaran itu diakibatkan oleh pasangan calon pengantin menggunakan *flare* untuk foto *prewedding* yang ternyata salah satu *flare* tersebut terpicunya api yang berada di tengah ladang atau rumputan kering. Yang berawalan dari manajer atau WO menawarkan kepada calon pengantin menggunakan *flare* serta memperlihatkan hasil foto yang menggunakan *flare*, yang mana di dalam foto tersebut memperlihatkan kondisi rumput yang hijau atau tidak kering. Tentu saja calon pengantin sangat tertarik akan ide yang diajukan oleh WO, sebagai manajer atau WO menginginkan kepuasan terhadap *kliennya*. Sehingga terjadilah kesepakatan melakukan sesi foto *prewedding* menggunakan *flare*. Meskipun rombongan tersebut mengetahui bahwa rumput di area savana teletabbies sedang kering dan mudah terbakar serta *flare* bahan yang mudah meledak.

---

<sup>92</sup> “Hilda Meilisa Rinanda”, Sederet Aturan dan Larangan Masuk Kawasan Konservasi Bromo, Detikjatim, 9 September 2023, <https://www.detik.com/jatim/wisata/d-6921888/sederet-aturan-dan-larangan-masuk-kawasan-konservasi-bromo>



Rombongan dari calon pengantin ternyata membawa *flare*. Pasangan calon pengantin melakukan sesi foto pemotretan menggunakan 5 *flare*, pada saat sesi foto pemotretan ternyata 1 *flare* tersebut tidak bisa dinyalakan (gagal) sehingga meletup (pecah) serta mengeluarkan bercikan api yang membakar rumput kering di area savana bukit teletabbies, Gunung Bromo, Jawa Timur. Begitu percikan api yang keluar dari *flare* sehingga membakar area savana bukit teletabbies, rombongan dan tersebut ternyata tidak segera melakukan penanganan awal terhadap api sehingga kebakaran membesar dan meluas.

Perlu di garis bawahi pada bagian larangan poin 10 yang mana sudah tertulis jelas, bahwa dibagian tersebut tidak boleh membawa senjata api dan sejenisnya. Yang dimaksud poin ke 10 disini sangatlah luas, jadi sebagai pengunjung dan petugas TNBTS harus peka (paham) dalam hal ini. Bukan hanya dalam poin ke 10 tapi harus paham terkait poin-poin yang ada pada peraturan serta larangan. Pengertian senjata api atau alat tajam itu sendiri yaitu sangat luas seperti pisau, senjata genggam, pistol, celurit, cat semprot dan sebagainya. Petugas juga harus lebih memperhatikan peraturan yang dijelaskan dalam peraturan AMDAL.

Pada kenyataannya rombongan tersebut membawa serta menggunakan *flare*. Memang benar di dalam peraturan dan larangan situs resmi bromo tidak dijelaskan secara spesifik tentang membawa *flare* ke dalam kawasan TNBTS. Akan tetapi sebagai pengunjung harus paham dalam poin 10 yang menjelaskan “bahan yang mudah meledak

dan cat semprot” serta dapat memicu kebakaran. Pada dasarnya, semua hal yang berpotensi merusak lingkungan dan/atau mengganggu hal-hal tersebut (ekosistem, tumbuhan, dan satwa) tidak diperbolehkan. Alangkah lebih baiknya petugas TNBTS memberi pemahaman serta contoh sebelum memasuki kawasan TNBTS. Agar dapat pengunjung paham terhadap peraturan dan larangan yang ada.

Sebelum memasuki kawasan bromo para petugas TNBTS memberitahu serta mengingatkan kepada pengunjung apa saja yang tidak diperbolehkan dalam kawasan TNBTS. Petugas TNBTS hanya menjelaskan peraturan dan larangan, akan tetapi petugas tidak mengecek barang bawaan dari pengunjung sehingga *flare* tersebut tidak dapat ditemukan dan dapat masuk kawasan konservasi. *Flare* sendiri merupakan benda yang sangat berbahaya apabila meletup, sehingga dapat mengeluarkan bercikan api dan dapat membakar rumput serta ranting-ranting yang kering.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, pengunjung tidak memperhatikan peraturan atau bisa jadi pengunjung kurang paham akan poin-poin yang ada dalam larangan bromo dan kurangnya pengawasan dari petugas TNBTS, sehingga pengunjung membawa bahan yang mudah meledak (*flare*) ke dalam kawasan TNBTS. serta kelalaian petugas TNBTS yang tidak memeriksa barang bawaan dari pengunjung dan tidak mengawasi pengunjung sehingga menyebabkan pengunjung bebas beraktifitas tanpa mengetahui dampak setelahnya.

Maka dengan kata lain, kebakaran Gunung Bromo mengakibatkan kerusakan lingkungan. Berdasarkan UU No. 32 tahun 2009 PPLH, “Kerusakan lingkungan merupakan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, atau hayati lingkungan yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan”.

Adapun ketentuan pidana UU No. 32 tahun 2009 Pasal 99 (1), “karena kelalaiannya, seseorang dapat dipidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun dan denda paling rendah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan yang tertinggi Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Berdasarkan UU No. 5 tahun 1990, Pasal 40 ayat (3) dan (4),

3) Barang siapa karena kealpaannya terbukti melanggar pada Pasal 19 (1) dan Pasal 32 (1) terpidana kurang lebih 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

4) Jika seseorang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) serta Pasal 33 (3) karena kelalaian, akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

## **B. Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Lingkungan Hidup**

### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu jenis hukum yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, stabilitas hukum, dan keuntungan sosial yang ideal. Penegakan hukum adalah upaya untuk memperoleh kepatuhan terhadap aturan serta syarat dalam peraturan yang berlaku, melakukan pengawasan dan memberikan saran untuk tindakan lanjut.

Penegakan hukum merupakan proses yang dilakukan oleh pihak yang berkuasa dalam masyarakat untuk memastikan bahwa hukum ditaati dan dilakukan oleh warga negara. Proses ini melibatkan pengadilan dan aparat hukum yang bertanggung jawab untuk memeriksa dan memproses mereka yang melanggar hukum. Penegakan hukum ini bertujuan untuk menjaga keamanan, stabilitas dan kertertiban masyarakat, serta setiap warga negara memiliki hak dan rasa nyaman dan aman dalam bermasyarakat.<sup>93</sup>

Jika lima pilar ini berkerja dengan baik, penegakan hukum akan efektif; instrument hukum, aparat hukum, warga masyarakat yang terlibat dalam peraturan hukum, kebudayaan atau budaya legal, rasanadan sarana yang membantu pelaksanaan hukum. Selain itu, menurut Hikmahanto Juwono, “institut hukum yang secara tradisional dapat melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, badan peradilan, dan advokat”.<sup>94</sup>

Penegakan hukum dapat didefinisikan sebagai suatu proses di mana standar hukum dapat diterapkan dan digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat dan warga negara. Subjek yang dapat melakukan penegakan hukum dianggap sebagai penegak hukum, yang mencakup semuanya yang berkaitan dengan hukum. Selanjutnya pengertian penegakan hukum juga memaknai luas dan sempit. Luasnya sendiri,

---

<sup>93</sup> “Annisa”, Penegakan Hukum: Pengertian, Faktor, dan Tahapnya, Fakultas Hukum, 2 November 2023 <https://fahum.umsu.ac.id/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya/>

<sup>94</sup> Sanyoto, “Penegakan Hukum di Indonesia”, Jurnal Dinamika Hukum Vol 8 No. 3 (September 2008), 200

mencakup keseluruhan nilai-nilai keadilan yang ada didalamnya yang berbunyi aturan formal maupun nilai-nilai yang ada dalam kehidupan warga negara, sedangkan sempit sendiri, ialah hanya mencakup peraturan yang tertulis. Maka dari itu penerjemah mengatakan “*Law enforcement*” yang dalam arti luasnya menggunakan istilah “penegakan hukum” sedangkan dalam arti sempitnya menggunakan istilah “penegakan peraturan”.<sup>95</sup>

Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari lingkungan serta juga tidak dapat terlepas dari permasalahan hukum lingkungan, penegakan hukum administrasi lingkungan, pidana lingkungan, perdata lingkungan, serta lingkungan internasional. Penegakan hukum didefinisikan suatu jenis hukum yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, stabilitas hukum, dan keuntungan sosial yang ideal. Hal ini relevan dengan teori yang diungkapkan oleh Sajipto Raharjo.

Menurut Drupsteen, hukum lingkungan yang dikutip oleh Hamzah, hukum lingkungan itu sendiri dalam literatur Bahasa Inggris di dalam hukum lingkungan tersebut adalah “*environmental law*”, orang Belanda menyebutnya dengan sebutan “*milieurecht*”, orang Jerman menyebutnya dengan sebutan “*umweltrecht*”, sedangkan orang Malaysia dengan Bahasa melayunya menyebutnya dengan sebutan “Hukum Alam Semesta Sekitar”, yang berbentuk istilah yang berbunyi

---

<sup>95</sup> “*Penegakan Hukum*”, PKBH Fakultas Hukum UAD, 15 Januari 2012, <http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/>

“Harfiah”. Hukum lingkungan dapat mencakup lingkungan fisik serta tidak mencakup lingkungan sosial (pertubuhan, penduduk, imigrasi) dan lain-lain.<sup>96</sup>

Menurut Gatot P. Soemartono, “hukum lingkungan merupakan keseluruhan aturan yang mengatur perbuatan manusia yang membahas tindakan masyarakat yang baik atau buruk, yang dapat dihukum oleh pihak berwenang untuk memaksa pelaksanaan peraturan tersebut”. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa definisi hukum lingkungan merupakan keseluruhan pengaturan yang mengatur tentang perbuatan manusia bertindak terhadap lingkungan, sanksi yang dapat dikenakan oleh pihak yang berwenang untuk memaksa pelaksanaan peraturan tersebut.<sup>97</sup>

Hukum lingkungan merupakan salah satu bidang yang membereskan masalah tentang sistem aturan atau norma masyarakat dalam kehidupan dan bagaimana mereka interaksi dengan lingkungan hidup. Menurut Koesnadi Hardjasoemantri mengutip Drupsteen, menyatakan hukum lingkungan (*milieurecht*) merupakan hukum yang secara luas berkaitan dengan alam (*natuurlijk milieu*). Selain itu, hukum lingkungan berfungsi sebagai alat hukum untuk mengelola lingkungan.

---

<sup>96</sup> Ine Ventyrina and Siti Kotijah, *Pengantar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Pustaka Ilmu: Jl. Wonosari KM, 2020), 7

<sup>97</sup> Ine Ventyrina and Siti Kotijah, 7

Menurut St. Munadjat Danusaputro, “hukum lingkungan sebagai undang-undang yang mengatur pengelolaan dan perlindungan lingkungan serta peningkatan ketahanan lingkungan”. Tujuan dari hukum lingkungan adalah untuk mengatur pengelolaan lingkungan hidup, sedangkan secara rasional dan pelestarian SDA sehingga mencegah penurunan kualitas.<sup>98</sup>

Hukum lingkungan berfungsi untuk mengatur bagaimana masyarakat bertindak dengan baik terhadap lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara nyata hukum lingkungan menyatakan kepada masyarakat, serta yang diizinkan dan yang dilarang. Oleh karena itu, hukum lingkungan memiliki dua aspek, yaitu:

- 1) Merupakan undang-undang tindakan warga negara, yang bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk mengikuti peraturan lingkungan serta mengurangi masalah lingkungan.
- 2) Merupakan aspek yang menentukan wewenang, hak, dan tanggung jawab pemerintahan dalam pengelolaan lingkungan.<sup>99</sup>

Dalam bukunya tentang penegakan hukum, Sajipto Rahardjo menyatakan bahwa, “penegakan hukum merupakan proses untuk menciptakan gagasan hukum. Menjadikan konsep hukum seperti keadilan sebagai dasar penegakan hukum”. Menurut Sajipto, penegakan hukum bukanlah penerapan undang-undang terhadap peristiwa nyata.

---

<sup>98</sup> Wahyu Nugroho, “*Buku Ajar Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*”, (Genta Publishing: Yogyakarta, 2022), 12

<sup>99</sup> Wahyu Nugroho, 13



Sebaliknya, penegakan hukum merupakan upaya warga negara dengan semua kemampuan untuk mewujudkan harapan yang diinginkan oleh hukum.<sup>100</sup>

Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan ketertiban peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah di tingkat pusat maupun daerah.<sup>101</sup> Selain itu, penegakan hukum lingkungan juga dapat didefinisikan sebagai upaya untuk memanfaatkan atau menerapkan instrumen dan perangkat hukum administrasi, pidana dan perdata, yang berlaku terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup dan perusakan lingkungan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1 (4) dan (16) Undang-Undang No. 32 tahun 2009 PPLH serta Pasal-Pasal dalam UU ini juga mengatur tentang penegakan hukum terhadap permasalahan terkait kebakaran hutan.

Drupteen menyebut hukum lingkungan sebagai bidang hukum fungsional (*functioneel rechtsgebeid*) yang terdiri dari penegakan hukum administrasi, pidana, dan perdata. Oleh karena itu, instrumen dan sanksi yang ada di dalam hukum administrasi, pidana, dan perdata dapat digunakan untuk menerapkan hukum yang berlaku.<sup>102</sup> Dalam Pasal 28H (1) UUD 1945,

---

<sup>100</sup> Imam Sukadi, “*Matinya Hukum dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesi*”, Risalah Hukum, Vol 7 No. 1 (26 Juli 2011), 40

<sup>101</sup> Istiana, “*Penegakan Hukum Lingkungan Akibat Pencemaran Air Limbah Pengelolaan Ikan*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddig Jember, 2023), 79

<sup>102</sup> Takdir Rahmadi, 205

“Setiap warga negara memiliki hak untuk dapat hidup Sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat”.<sup>103</sup>

Dapat disimpulkan bahwa warga negara berhak atas lingkungan hidup yang sehat dan nyaman. Maka dari itu, sebagai warga negara diwajibkan (bertanggung jawab) menjaga dan merawat lingkungan sekitar serta mematuhi peraturan yang berlaku.

## 2. Penegakan Hukum Administrasi

Wewenang hukum administrasi dalam menjalankan tugasnya, diperlukan kebebasan dalam bertindak atas kemauan diri sendiri, terutama dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, yang mana belum ada peraturannya. Dalam artian hukum administrasi dapat melakukan tindakan dengan bebas apabila dalam keadaan darurat guna untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak diatur sebelumnya, serta hukum administrasi tidak memerlukan perintah dari lembaga-lembaga yang bertugas legislatif.<sup>104</sup>

Penegakan hukum menggunakan instrumen administrasi yang bertujuan untuk pelaku yang tidak menaati peraturan serta melanggar hukum dan tidak memenuhi persyaratan serta mengabaikan peraturan-peraturan yang berlaku. Hukum administrasi hanya fokus kepada perbuatan, sedangkan hukum pidana fokus kepada orang yang melanggar. Hukum lingkungan juga mengatur sanksi administratif seperti penutupan bisnis, larangan penggunaan barang tertentu, uang

---

<sup>103</sup> UUD 1945, Pasal 28H (1)

<sup>104</sup> Abdul Jabar, *Hukum Administrasi Negara di Indonesia*, (Depok: Pena Salsabila, 2021),

paksa (*dwangsom*), penarikan izin dan paksaan administratif (*bertuurdwang*).

Tujuan paksaan administratif atau pemerintahan, juga dikenal sebagai *bestuurwang*, adalah untuk memperbaiki hal-hal seperti yang dilarang sebagai asas-asas pemerintahan yang bagus, prinsip umum pemerintah yang baik, oleh hukum tata negara (*the general principles of good administration*).

a. Pengawasan

Kerugian dalam hal pencemaran atau perusakan lingkungan hidup dapat mengakibatkan ketidak pelihan terhadap lingkungan tersebut. Ada pepatah mengatakan “lebih baik mencegah dari pada mengobati”, dalam pencegahan ini maka muncullah permasalahan yang ada, yang mana awal mulanya dari pengelolaan lingkungan tersebut. Dalam bidang hukum administrasi, hukum lingkungan, mempunyai peran yang sangat penting dalam mencegah (preventif) dan (represif) terhadap tindakan yang melanggar peraturan pengelolaan lingkungan. Fungsi preventif adalah mencengah masalah yang berasal dari usaha yang diawasi oleh aparat yang berwenag. Pejabat yang berwenang dapat menjatuhkan sanksi administrasi jika ditemukan pelanggaran selama pengawasan.<sup>105</sup> Sementara

---

<sup>105</sup> Takdir Rahmadi, 221

sanksi represif diberikan oleh administrasi setelah pelanggaran telah dilakukan.<sup>106</sup>

Definisi pengawasan berdasarkan Pasal 71 (1) Undang-Undang No. 32 tahun 2009 PPLH,

“Sesuai dengan kewenangannya, menteri, gubernur, bupati, atau walikota bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha dan kegiatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan”.<sup>107</sup>

Pasal 74 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 PPLH, menjelaskan tugas-tugas pengawas.

- 1) Pejabat pengawas lingkungan sesuai dengan Pasal 71 (3) berwenang: (a) melakukan pengawasan, (b) meminta informasi, (c) membuat salinan dokumen atau catatan yang diperlukan, (d) memasuki lokasi tertentu, (e) mengambil foto, (f) membuat rekaman audio visual, (g) mengambil sampel, (h) mengecek peralatan, (i) memeriksa instalasi dan alat transportasi, dan (j) mencengah pelanggaran tertentu.
- 2) Pejabat pengawasan lingkungan dapat bekerja sama dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil saat menjalankan tugasnya.
- 3) Dilarang bagi penanggung jawab usaha atau kegiatan untuk mengganggu tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.<sup>108</sup>

---

<sup>106</sup> Bachrul Amiq, *Sanksi Administrasi dalam hukum Lingkungan, BAB I* (Yogyakarta: Laksbang Mediatam Yogyakarta, 2013), 1

<sup>107</sup> UU No. 32 tahun 2009, Pasal 71 ayat (1)

<sup>108</sup> UU No. 32 tahun 2009, Pasal 74

Pengawasan ini bertujuan untuk mencapai ketertibatan dan/atau ketaatan terhadap peraturan hukum yang berlaku serta memberi upaya paksa terhadap pelanggar hukum administrasi atas perbuatannya yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.<sup>109</sup>

b. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi yang diberikan oleh pejabat administrasi tidak dapat menggilangkan tanggung jawab pengusaha atau kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab secara pidana.<sup>110</sup>

Sanksi hukum administrasi merupakan hukuman yang dapat diberikan kepada siapa saja yang melanggar peraturan lingkungan administrasi oleh pejabat pemerintah tanpa melalui proses pengadilan.<sup>111</sup>

Sanksi administrasi disebutkan dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 PPLH,

- 1) Menteri, gubernur, bupati, atau walikota menerapkan sanksi administrasi kepada penanggung jawab usaha atau kegiatan, jika ada pelanggaran izin lingkungan dalam pengawasan.
- 2) Sanksi administrasi terdiri atas,
  - a. Teguran tertulis.
  - b. Paksaan dari pihak pemerintah.

---

<sup>109</sup> Bachrul Amiq, 2

<sup>110</sup> Bachrul Amiq, 5

<sup>111</sup> Takdir Rahmadi, 224

- c. Pembekuan izin lingkungan.
- d. Pencabutan izin lingkungan.<sup>112</sup>

Menurut Andi Hamzah, selain sanksi yang disebutkan di atas, pelaksanaan pemerintah yang diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah sebagai, sanksi yang tidak diputuskan oleh pengadilan disebut “paksaan pemeliharaan hukum”. Andi Hamzah juga menegaskan bahwa paksaan yang dilakukan pemerintah ini bersifat *polisine*.<sup>113</sup>

Terkait dengan paksaan pemerintah sebagaimana diatur pada Pasal 25 (1) UU No 23 tahun 1997 PLH, yang mana memberikan wewenang kepada gubernur dalam menjatuhkan sanksi paksaan pemerintah terhadap pelaku dalam bentuk tindakan, cegah serta pemberhentian terhadap pelanggaran yang terjadi, menyelamatkan dan penanggulangan atau pemulihan terhadap biaya penanggung jawab, yang mana berwenang atas sanksi yang sudah diatur pada Pasal 76 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 PPLH. Terkait dengan pembekuan izin dan pencabutan izin, sanksi ini sebagai langkah terakhir dalam penegakan hukum administrasi setelah pihak yang bertanggung jawab menolak untuk menerapkan paksaan pemerintah.<sup>114</sup>

- c. Tuntutan Melalui PTUN

---

<sup>112</sup> UU No. 32 tahun 2009

<sup>113</sup> Wahyu Nugroho, 62

<sup>114</sup> Takdir Rahmadi, 226-229

Sanksi-sanksi administrasi yang dilakukan pejabat tata usaha negara kepada pelanggar hukum administrasi, yaitu tidak melalui proses pengadilan. Keputusan administrasi tata usaha negara dapat diajukan kepada hakim tata usaha negara terutama jika berkaitan dengan perizinan lingkungan. Apabila memenuhi beberapa syarat-syarat sebagai berikut:<sup>115</sup>

- 1) Bukan berupa tindakan melainkan berupa penetapan.
- 2) Berbentuk tertulis atau tulisan.
- 3) Dapat mengeluarkan surat izin, dari badan atau pejabat tata usaha negara (tidak dapat diwakilkan).
- 4) Berisi tindakan hukum.
- 5) Perizinan tersebut harus berdasarkan undang-undang.
- 6) Konkret bukan abstrak.
- 7) Keputusan individu.
- 8) Tidak bersifat sementara.
- 9) Menimbulkan konsekuensi hukum.

Pihak yang mengalami kerugian yang diakibatkan oleh penciptaan izin dapat menggugat terhadap hakim tata usaha negara, seperti contoh: perizinan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan serta pencemaran yang tidak sesuai dengan AMDAL.

### **3. Penegakan Hukum Perdata**

Penegakan hukum perdata dapat dilakukan oleh pemasalah lingkungan. Sengketa lingkungan hidup yang dikenal sebagai sengketa

---

<sup>115</sup> Wahyu Nugroho, 63



perdata, dapat dilakukan di pengadilan atau di luar pengadilan, sesuai dengan keputusan sukarela masing-masing pihak yang terlibat.<sup>116</sup> Yang sudah diatur dalam Pasal 84 UU PPLH,

- 1) Sengketa lingkungan dapat diselesaikan baik pengadilan maupun di luar pengadilan.
- 2) Pihak yang bersengketa secara sukarela memilih cara penyelesaian permasalahan lingkungan.
- 3) Gugatan pengadilan hanya dapat dilakukan jika pihak yang bersengketa memaparkan bahwa upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu gagal.

Hukum perdata ini lebih mirip dengan hukum perdata yang berlaku di Belanda. Kasus-kasus gugatan perdata di Amerika Serikat, Indonesia, dan Belanda disebutkan dalam uraian dan pembahasan. Koeman menyatakan bahwa hukum perdata mempunyai empat kemanfaatan, yaitu:<sup>117</sup>

*“Het privaatrech-Instansi het bijzonder de actie uit onrechtmatige daad-en de burgerlijke rechter zijn voor het milieurecht van wezenlijk belang. In hoofdzaak gaat het dan om vier functis”:*

1. *Handhaving door middel van het privaat recht.*
2. *Aanvullende noemstelling.*
3. *Schadeacties.*
4. *Aanvallende rechtsbescherming.*

Hukum perdata terutama terhadap gugatan melawan hukum. Dalam hukum lingkungan, hakim perdata memiliki peran yang sangat penting.

Pada dasarnya, penjelasan di atas mencakup empat peran:

<sup>116</sup> Wahyu Nugroho, 63

<sup>117</sup> Takdir Rahmadi, 272

1. Penegakan hukum menggunakan hukum perdata.
2. Penegakan hukum aturan tambahan.
3. Gugatan untuk mendapatkan kompensasi.
4. Proteksi hukum tambahan

Berdasarkan pendapat Koeman di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari gugatan hukum perdata merupakan penegakan hukum terhadap perbuatan yang melanggar peraturan. Tiga kemanfaatan lainnya merupakan penerapan norma tambahan, peroleh ganti rugi dan perlindungan hukum tambahan. Pasal 87 (1) UU No. 32 tahun 2009 PPLH,

“Asas pencemaran membayar, yang disebutkan dalam ayat ini, adalah prinsip yang ada dalam hukum lingkungan. Selain membayar ganti rugi, orang yang merusak dan mencemari lingkungan juga dapat di hukum oleh hakim untuk melakukan perbuatan tertentu, seperti perintah untuk”:

- a) Memasak dan memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah memenuhi baku mutu lingkungan.
  - b) Mengembalikan keseimbangan lingkungan hidup.
  - c) Menghapus sumber perusakan lingkungan dan pencemaran
- Sebagaimana disebutkan oleh Drupsteen, masyarakat dan pemerintah dapat melakukan penegakan hukum melalui gugatan hukum perdata,<sup>118</sup>

*“Maar het privaatrecht kan zowel door burgers als door de overheid ook worden ingezet om de neleving van publiekrechtelijke*

---

<sup>118</sup> Takdir Rahmadi, 723

*milieuvoorshrifren af te dwingen*". (untuk memaksa penguasa dan warga masyarakat untuk mematuhi peraturan lingkungan yang diatur oleh hukum publik, dan dapat menggunakan hukum perdata).

Apabila penegakan hukum administrasi tidak memadai, penguasa atau pemerintah dapat menggunakan gugatan hukum perdata untuk melakukan penegakan hukum. Pada kenyataannya pendayagunaan penegakan hukum perdata dibelanda sangat jarang.

a) Gugatan Perdata Berdasarkan Pasal 1365 BW

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, "setiap tindakan yang melanggar peraturan serta membawa kerugian terhadap orang lain dan harus diganti oleh orang yang melakukannya kesalahannya".<sup>119</sup>

Berdasarkan bunyi Pasal di atas, tuntutan terhadap Pasal 1365 BW, perbuatan yang melanggar peraturan diwajibkan memenuhi syarat-syarat tersebut:

(1) Kekeliruan.

(2) Kerugian.

(3) Hubungan kasual.

(4) Relativitas

Andi Hamzah mengemukakan bahwa, keperdataan pemerintah memiliki kemampuan untuk menuntut larangan (*verbot*) atau

<sup>119</sup> Asmu'i Syarkowi, Perbuatan Melawan Hukum dan Hukum Perdata, PTA Jayapura, 17 November 2023, <https://www.pta-jayapura.go.id/artikel-literasi/1001-perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata#:~:text=Sedangkan%20terkait%20perbuatan%20melawan%20hukum,kesalahannya%20untuk%20menggantikan%20kerugian%20tersebut%E2%80%9D>

perintah (*gebot*). Selain itu, pemerintah juga memiliki wewenang untuk melakukan tindakan hukum publik seperti pencabutan izin, paksaan administratif, uang paksa (*dwangson*), dan sebagainya. Andi Hamzah juga menambahkan, dalam kasus tuntutan ganti kerugian, jaksa harus membuktikan bahwa masyarakat mengalami kerugian, yang merupakan tantangan dalam Pasal 1365 BW (*Burgelijk Wetboek*). Jika tidak ingin melakukan tuntutan pidana, maka dapat menuntut larangan (*verbot*) dan perintah (*gebot*).<sup>120</sup>

b) Gugatan Atas Nama Masyarakat

Pasal 65 dan Pasal 70 Undang-undang PPLH merupakan dasar dari masyarakat yang berperan dalam penegakan hukum lingkungan hidup. Andi mengemukakan bahwa, sebenarnya lebih aktif apabila jaksa mewakili rakyat dari pada negara atau pemerintah. Apabila jaksa mewakili rakyat, maka tidak perlu ada kekuatan khusus atau organisasi sendiri untuk mengambil tindakan, sedangkan jaksa tidak mau mewakili rakyat maka harus mempunyai kekuasaan khusus.<sup>121</sup>

#### 4. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana adalah tindakan penegakan hukum yang bersifat final, yang bertujuan untuk menghukum tersangka dengan

---

<sup>120</sup> Wahyu Nugroho, 65

<sup>121</sup> Wahyu Nugroho, 66

pidana penjara dan denda. Hal ini menunjukkan bahwa, lembaga penegakan hukum pidana tidak mampu memperbaiki lingkungan yang tercemar dan kerusakan lingkungan. Namun, faktor pencegah yang sangat spesifik dapat muncul dan disebut penegakan hukum pidana. Bagi pelaku yang merusak atau mencemar lingkungan akan dikenakan sanksi pidana yang bertujuan menyelamatkan masyarakat dan lingkungan hidup dari pelaku yang melanggar hukum. Penegakan hukum pidana merupakan tujuan terakhir setelah tindakan diluar pengadilan dinyatakan tidak berhasil.

Menurut Helbert I dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, secara khusus putusan yang dijelaskan memiliki tujuan, (1) mencengah kejahatan, tindakan yang tidak diinginkan, atau perbuatan yang salah, (2) mencengah penderitaan atau pembalasan yang layak terhadap pelaku yang melanggar hukum.<sup>122</sup>

Tindak pidana yang dijelasakn dalam UU No. 32 tahun 2009 PPLH yaitu terbagi menjadi tiga macam tindak pidana,

1) Delik Materil (*generic crimes*)

Delik meteril adalah tindakan yang melawan hukum dapat menyebabkan pencemaran serta perusakan lingkungan, dalam tindakan melawan hukum seperti ini tidak wajib berhubungan dengan pelarangan dan peraturan hukum administrasi serta tidak

---

<sup>122</sup> Wahyu Nugroho, 67

diperlukan pembuktian pelanggaran hukum seperti izin.<sup>123</sup> Perbuatan yang mencemari serta merusak lingkungan hidup merupakan perbuatan yang membahayakan bagi lingkungan dan kehidupan manusia, maka himbauan terhadap pelaku yang melanggar peraturan dan larangan akan dikenakan sanksi pidana berupa penjara dan denda, yang bertujuan melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan.

Delik materil (*generic crimes*) yang mana sudah diatur dalam Pasal 98 UU PPLH,

- 1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang melebihi baku mutu udara, baku mutu air, baku mutu air laut, dan baku kerusakan lingkungan, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 10 (sepuluh) tahun dan denda minimal Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan maksimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Apabila perbuatan yang dimaksud pada ayat (1) menimbulkan kerugian bagi orang lain dan membahayakan kesehatan, diancam dengan pidana dengan hukuman penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling rendah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling tinggi Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- 3) Apabila perbuatan-perbuatan yang dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat atau kematian pada

---

<sup>123</sup> Marsudin Nainggolan, "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Sistem Peradilan Pidana", Jurnal Ilmu Hukum "The Juris" Vol. V, No. 2, (Desember 2021), 334

seseorang, dikenakan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun, dengan denda minimal Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan maksimum Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).<sup>124</sup>

Pasal 99 (1) UU PPLH menjelaskan delik formil bedanya dengan Pasal 98 yang membahas perbuatan yang dengan sengaja, sedangkan Pasal 99 menjelaskan perbuatan yang tidak sengaja.

- 1) Seseorang yang karena kelalaiannya menyebabkan pelanggaran terhadap baku mutu udara, baku mutu air, baku mutu air laut, atau baku kerusakan lingkungan, dapat dipidana dengan hukuman penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan acuan hukumannya adalah 3 (tiga) tahun penjara dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 PPLH menjelaskan delik materil serta juga berlaku bagi pejabat pemerintah yang berwenang di bidang pemantauan lingkungan, dalam pembentukan delik materil dapat di lihat sebagai kebijakan yang sangat diskriminalisasi yang bertujuan untuk mendorong pejabat pemerintah agar sadar terhadap lingkungan.

- 2) Delik Formil (*specific crimer*)

Delik formil yang didefinisikan pada Pasal 43 (1) dan (2) UU PLH 1997, yaitu:

---

<sup>124</sup> UU No. 32 tahun 2009, Pasal 98



1) Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, menyimpan atau membuang zat, energi, atau komponen lainnya yang berbahaya atau beracun masuk ke tanah, udara atau air permukaan, mengimpor, mengekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan, dan mengoperasikan fasilitas yang berbahaya, padahal mengetahui atau memiliki dasar yang kuat untuk menganggap bahwa tindakan tersebut dapat menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan sehingga membahayakan kesehatan masyarakat atau nyawa orang lain, diancam dengan hukuman penjara minimal 6 (enam) tahun dan denda maksimal Rp.300.000.000,00 (tiga ratus rupiah).

2) Seseorang dengan sengaja memberikan berita hoax atau menghilangkan atau menyembunyikan, atau memusnakan keterangan penting yang berhubungan dengan perbuatan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (1). Padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menganggap bahwa tindakan tersebut dapat mencemari lingkungan atau membahayakan kesehatan masyarakat atau nyawa orang lain.<sup>125</sup>

Delik formil yang diatur dalam Pasal 100 UU PPLH,

1) Jika seseorang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau gangguan, maka dapat dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda tertinggi Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

---

<sup>125</sup> UU No. 23 tahun 1997, Pasal 43 ayat (1) dan (2)

- 2) Tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam kasus sanksi administratif yang telah dijatuhkan berulang kali.

Delik formil pada Pasal 108 juga sudah mengatur tentang pembakaran lahan,

“Jika seseorang melakukan pembakaran lahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 69 (1) huruf h, dikenakan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, denda tidak lebih dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan tidak lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

### 3) Penanggung Jawab Pidana Korporasi

Munculnya penanggung jawab pidana korporasi di Indonesia ini pada tanggal 23-24 November 1989, sejak akhir tahun 1980-an yang mengorganisir Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang Reksodiputro yang dikutip oleh Takdir Rahmadi, mengungkapkan ada tiga sistem penanggungjawab pidana korporasi.<sup>126</sup>

- a. Pengurus bertindak sebagai pembuat serta bertanggung jawab.
- b. Korporasi sebagai pembuat pengendali.
- c. Korporasi sebagai penghasil dan bertanggung jawab.


Penanggung jawab pidana korporasi, tidak menutup kemungkinan untuk menuntun dan mempidana subjek baik individu,

---

<sup>126</sup> Takdir Rahmadi, 261

para pengurus maupun menajer disamping badan hukum itu sendiri. Penanggung jawab pidana korporasi adalah tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh korporasi badan hukum. Pasal 116 (1) sudah mengatur siapa yang bertanggung jawab jika ada sebuah tindakan pidana korporasi,

- 1) Apabila sebuah Perusahaan melakukan pidana terhadap lingkungan maka dikenakan tuntutan pidana dan sanksi kepada:
  - a. Badan usaha.
  - b. Orang yang memerintahkan dilakukannya kejahatan atau dalang dari kejahatan tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**TABEL 2.2**  
**PENEGAKAN HUKUM**

ADMISITASI	PERDATA	PIDANA
Dasar Hukum: Pasal 76-83 UU PPLH	Dasar Hukum: Pasal 83-93 UU PPLH	Dasar Hukum: Pasal 93-120 UU PPLH
Sanksi: a. Paksaan pemerintah b. Uang paksa c. Penutupan tempat usaha d. Pemberhentian kegiatan e. Pencabutan izin	Sanksi: a. Ganti rugi b. Pemulihan lingkungan	Sanksi: a. Efek jera b. Efek derita

### 5. Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam

Kebakaran yang terjadi di Bromo dapat dikenakan hukuman berdasarkan Pasal 40 UU No. 5 tahun 1990,

1. Pelanggaran ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 19 (1) dan Pasal 33 (1) dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Pelanggaran yang dilakukan secara sengaja terhadap ketentuan Pasal 21 (2) dan Pasal 33 (3) terancam pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Jika seseorang melakukan kelalaian terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 (1) dan Pasal 32 (1), maka

derancam penjara kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

4. Seseorang karena kelalaiannya melanggar ketentuan pada Pasal 21 (1) dan (2) serta Pasal 3 (3) dapat mengakibatkan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun dan denda minimal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
5. Tindak pidana yang dijelaskan pada ayat (1) dan (2) dianggap kejahatan sedangkan tindak pidana yang disebut ayat (3) dan (4) dianggap sebagai pelanggaran.

## 6. Hasil Analisis

Oleh karena itu, setiap manusia atau kelompok yang bertanggung jawab atas kegiatan atau koperasi yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran, bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang ditimbulkan. Batas atas kompensasi ditetapkan pada batas tertentu oleh peraturan perundang-undangan.<sup>127</sup> Namun, kebakaran hutan di Gunung Bromo mengakibatkan kerusakan lingkungan. Petugas BB TNBTS sebagai pemegang perizinan harus menaati peraturan yang terkandung dalam ruang lingkup peraturan AMDAL,<sup>128</sup> serta petugas diharuskan memeriksa barang bawaan dari para pengunjung agar tidak terulang kembali kejadian kebakaran.

Kasus kebarang di Gunung Bromo mengakibatkan 50 hektare lahan yang terbakar serta diketahui bahwa, rombongan yang mengakibatkan terjadinya kebakaran yaitu tidak mengantongi Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi (Sikmasi). Setiap wisatawan yang memasuki

---

<sup>127</sup> Wahyu Nugroho, 75

<sup>128</sup> Istiana, 74

kawasan konservasi diwajibkan mengantongi surat izin masuk kawasan konservasi (sikmasi). Awal mula terjadinya kebakaran ini dari kurangnya perizinan serta rombongan tidak jujur terhadap petugas TNBTS bahwa akan melaksanakan foto *prewedding*. Perizinan bukan hanya semata-mata sebagai persyaratan memasuki kawasan konservasi melainkan memperketat peraturan yang ada.

Jadi dapat ditarik kesimpulan, barang siapa yang ingin memasuki kawasan konservasi diwajibkan mempunyai surat (sikmas) dan harus mematuhi peraturan dan larangan yang sudah tertera di *website* resmi bromo serta rombongan juga harus mengatankan jika ingin melakukan foto *prewedding*. Maka, dari penjelasan di atas diperlukan adanya penegakan hukum yang tepat sehingga dapat mengatasi permasalahan kebakaran. Peraturan hukum dibuat untuk mengatur dan kewajiban warga negara sebagai subjek hukum sehingga tidak merugikan orang lain serta melaksanakan kewajibannya dengan baik. Penegakan hukum berfungsi untuk mencegah serta bentuk peraturan yang tidak bersifat kriminal, dan dikenakan konsekuensi yang tidak terlalu berat.

Penegakan hukum merupakan proses untuk menciptakan gagasan hukum. Menjadikan konsep hukum seperti keadilan sebagai dasar penegakan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Sajibto. Maka, seharusnya sanksi yang tepat diberikan terhadap pelaku adalah penegakan hukum administrasi, karena pelaku yang pada awalnya tidak mengantongi surat izin (sikmasi) dan pengujung tidak berkata jujur jika

ingin melakukan foto *prewedding*, sehingga terjadilah masalah kebakaran tersebut. Serta kurangnya pengawasan dari pihak pengelola TNBTS serta kurangnya sistem pengadministrasian yang tepat dari Balai Besar TNBTS.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KH ACHMAD SIDDIQ**  
J E M B E R



## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini dapat menghasilkan beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Balai Besar TNBTS merupakan Pengelola Taman Nasional Bromo sehingga, BB TNBTS membuat peraturan dan larangan memasuki kawasan TNBTS yang harus ditaati oleh para pengunjung. Memang tidak ada keterangan secara spesifik dalam peraturan dan larangan menyebut bahwa *flare* atau suar tidak dapat dibawa ke dalam Kawasan Konservasi Taman Nasional, sedangkan didalam peraturan dan larangan hanya menyebutkan sesuatu yang memicu terjadinya kebakaran. Petugas TNBTS hanya menjelaskan peraturan dan larangan, akan tetapi petugas tidak mengecek barang bawaan dari pengunjung, sehingga *flare* tersebut tidak dapat ditemukan dan dapat masuk ke kawasan konservasi. Akibat dari kelalaian petugas TNBTS mengakibatkan 50 hektare padang savana bukit teletabbies terbakar.
2. Pada dasarnya kebakaran hutan di Gunung Bromo mengakibatkan kerusakan lingkungan. Rombongan yang mengakibatkan terjadinya kebakaran yaitu tidak mengantongi Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi (Sikmasi). Setiap wisatawan yang memasuki kawasan konservasi diwajibkan mengantongi surat izin masuk kawasan konservasi (sikmasi), serta kurangnya system perizinan dan pengawasan

dari pihak TNBTS. Diperlukannya penegakan hukum yang tepat sehingga dapat mengatasi masalah kebakaran di Gunung Bromo. Maka, seharusnya sanksi yang tepat diberikan terhadap pelaku adalah penegakan hukum administrasi, karena pelaku yang pada awalnya tidak mengantongi surat izin (sikmasi) dan pengunjung tidak berkata jujur jika ingin melakukan foto *prewedding*, sehingga terjadilah masalah kebakaran tersebut. Serta kurangnya pengawasan dari pihak pengelola TNBTS dan kurangnya sistem pengadministrasian yang tepat dari BB TNBTS.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada pengelola TNBTS lebih memperhatikan terkait perizinan dan sistem keamanan terhadap Taman Nasional Bromo. Sebelum memasuki kawasan Bromo para petugas TNBTS memberitahu serta mengingatkan kepada pengunjung apa saja yang tidak diperbolehkan dalam kawasan TNBTS serta mengawasi dan mengecek barang bawaan dari pengunjung. Kemudian diharapkan kepada pengunjung supaya lebih berhati-hati membawa barang yang berpotensi merusak lingkungan.
2. Diharapkan kepada petugas TNBTS paham betul terkait tugas yang diberikan serta paham akan sistem pengadministrasian. Diharapkan kepada penegak hukum terhadap pelaku terjadinya kebaran mendapatkan putusan yang seadi-adilnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- “A. Tutut Subadyo, *“Arsitektur Pekarangan Tuku Tengger di Kantung Taman Nasional Bromo Tengger Semeru,”* (Temu Ilmiah Iplbi 2016).
- A. Hamid and S. Attamimi, *Teori Perundang-Undangan Indonesia*, (Universitas Indonesia: Perpustakaan Pusat, 1992).
- Abdul Jabar, *Hukum Administrasi Negara di Indonesia*, (Depok: Pena Salsabila, 2021).
- Alamasdi Syahza, *“Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Alam”*, (Pusbangdik Universitas Riau: UR Press Pekanbaru, 2017).
- Aldwin Flobert Prayogo, *“Politik Pariwisata: Relasi Pemerintahan Daerah dan Balai Besar TNBTS dalam Pengembangan Pariwisata di Kawasan Bromo”*, (Universitas Airlangga, 2019).
- Aldwin Flobert prayogo, *Politi Pariwisata: Relasi Pemerintahan daerah dan Balai Besar TNBTS Dalam Pengembangan Pariwisata di Kawasan Bromo*, universitas Airlangga.
- Almasdi Syahza, *Buku Ajar, Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Alam, “Pengelolaan Lingkungan Hidup”*, (Pekanbaru: UR Press Pekanbaru, 2017).
- Annisa, *Penegakan Hukum: Pengertian, Faktor, dan Tahapnya*, Fakultas Hukum, 2 November 2023 <https://fahum.umsu.ac.id/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya/>
- Arief Hidayat and Adji Samekto. *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2007).
- Asmu’i Syarkowi, *Perbuatan Melawan Hukum dan Hukum Perdata*, PTA Jayapura, 17 November 2023, <https://www.pta-jayapura.go.id/artikel-literasi/1001-perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata#:~:text=Sedangkan%20terkait%20perbuatan%20melawan%20hukum,kesalahannya%20untuk%20menggantikan%20kerugian%20tersebut%E2%80%9D>
- Bab II Gambaran Umum, UIN Suska Riau, 23 <http://repository.uin-suska.ac.id/2493/3/BAB%20II.pdf>
- BAB II Perlindungan Hukum, Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 17 <https://e-journal.uajy.ac.id/16725/3/HK111272.pdf>

- Bachrul Amiq, *Sanksi Administrasi dalam hukum Lingkungan, BAB I* (Yogyakarta: Laksbang Mediatam Yogyakarta, 2013).
- Binar Rizki, *Kerusakan lingkungan Hidup Sebagai Ide Penciptaan Seni Lukis*, (Institut Seni Indonesia Yogyakarta: UPT perpustakaan ISI Yogyakarta, 2022).
- Booking Online Wisata Bromo, Diakses 7 Desember 2023 Pukul 15.00  
<https://bookingbromo.bromotenggersemeru.org/home/pertaruran>
- Budi Santoso, “Bab II Tinjauan Pustaka”, Universitas Diponegoro, UNDIP, (2014),  
 16 [http://eprints.undip.ac.id/48397/3/3.BAB\\_II.pdf](http://eprints.undip.ac.id/48397/3/3.BAB_II.pdf)
- Budi Santoso, *Bab II Tinjauan Pustaka*, Universitas Diponegoro, 2012, 17  
[http://eprints.undip.ac.id/48397/3/3.BAB\\_II.pdf](http://eprints.undip.ac.id/48397/3/3.BAB_II.pdf)
- Dam Purba, *BAB II Tinjauan Pustaka* 2019, 8,  
<http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/143/4/BAB%20II.pdf>
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2018).
- Desy Safitri, Ferdi Fauzan Putra, Arita Marini, *Ekolabel dan Pendidikan Lingkungan Hidup*, (Tanggerang: PT Pustaka Mandiri, 2020).
- Faktor-faktor yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 19 November 2020,  
<https://dlh.semarangkota.go.id/faktor-faktor-yang-menyebabkan-kerusakan-lingkungan-hidup/>
- Farkhani, *et. al*, *Filsafat Hukum, Merangkai Paradigma Berfikir Hukum Post Modernisme*, (Solo: Kafilah Publishing, 2018).
- Gramedia Blog, “Taman Nasional: Definisi, Prinsip, Ciri, hingga Contohnya di Indonesia”, Diakses 11 Januari 2024 Pukul 21.16,  
<https://www.gramedia.com/literasi/taman-nasional/>
- Gramedia Blog, “Taman Nasional: Definisi, Prinsip, Ciri, Hingga Contohnya di Indonesia”.
- Hadi Sri Utami, “*Pengelolaan Kawasan Pariwisata*”, Jiap Vol. 3, no.1, (Maret 2017).
- Harry Setiawan and Tundjung Herning Sitabuna, *Perlindungan Hukum Terhadap Pejuang Lingkungan Hidup Yang Dijamin Dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol, 19 No. 1 (Juni 2021).

Hartono, “*Taman Nasional Mandiri*”, Reuni Akbar dan Seminar lustrum IX 20008, Taman Nasional Alas Purwo, Fakultas kehutanan UGM, Yogyakarta, November 6-8 2008.

Hilda Meilisa Rinanda, Sederet Aturan dan Larangan Masuk Kawasan Konservasi Bromo, Detikjatim, 9 September 2023, <https://www.detik.com/jatim/wisata/d-6921888/sederet-aturan-dan-larangan-masuk-kawasan-konservasi-bromo>

Imam Sukadi, “*Matinya Hukum dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesi*, Risalah Hukum, Vol 7 No. 1 (26 Juli 2011).

Ine Ventyrina and Siti Kotijah, “*Pengantar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, (Jl. Wonosari KM: Pustaka Ilmu, 2020).

Ine Ventyrina and Siti Kotijah, *Pengantar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Pustaka Ilmu: Jl. Wonosari KM, 2020).

Istiana, “*Penegakan Hukum Lingkungan Akibat Pencemaran Air Limbah Pengelolaan Ikan*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2023).

JDIH kabupaten Sukuharjo, “*Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya*”, Diakses 22 Juni 2024, Jam 09.53, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya#:~:text=Perlindungan%20hukum%20adalah%20upaya%20melindungi,Berikut%20pengertian%20dan%20cara%20memperolehnya.>

Joko Christanto, “*Ruang Lingkup Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*”, PWKL4220-M1/Modul 1, Universitas Terbuka.

Kebakaran Hutan dan Lahan Bromo 2023, “*Wikipedia*”, Diakses 19 Juni 2024, Jam 22.14, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kebakaran\\_hutan\\_dan\\_lahan\\_Bromo\\_2023](https://id.wikipedia.org/wiki/Kebakaran_hutan_dan_lahan_Bromo_2023)

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “*Konsik, Wisata Alam Bukan Wisata Biasa*”, 31 Maret 2023, <https://jasling.menlhk.go.id/berita-dan-artikel/artikel/kosik-1-wisata-alam-bukan-wisata-biasa#:~:text=31%20Mar%2C%202023,baru%20memiliki%205%20Taman%20Nasional.>

Kerusakan Lingkungan dan Penyebabnya, Dinas lingkungan Hidup, 1 Oktober 2019, <https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/kerusakan-lingkungan-dan-penyebabnya-29#:~:text=Kerusakan%20lingkungan%20hidup%20dapat%20diartikan,fauna%20liar%2C%20dan%20kerusakan%20ekosistem>



- Lingkungan Adalah: Pengertian Para Ahli, Jenis dan Manfaat, Lindungi Hutan, 17 Maret 2022, <https://lindungihutan.com/blog/lingkungan-adalah/>
- Lingkungan Hidup, Wikipedia, Diakses 16 Desember 2023 Pukul 23.29 [https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan\\_hidup](https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan_hidup)
- Marsudin Nainggolan, “*Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Sistem Peradilan Pidana*”, Jurnal Ilmu Hukum “The Juris” Vol. V, No. 2, (Desember 2021).
- Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992).
- Michale Frans Berry, “*Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan*”, Jurnal Hukum Muhammadiyah Metro (2 Juli 2018).
- Mohammad Rizqy Alfian, “*Pengelolaan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Dalam Meningkatkan Pendapat Tahun 2017*”, (Skripsi, Brawijaya Malang, 2018).
- MP Haryanto, BAB II Lingkungan hidup 2018, 26-27, <http://repository.unpas.ac.id/33706/1/J.%20BAB%20II.pdf>
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Jl. Majapahit No. 62: Mataram Universitas Press, 2020).
- Muhammad Irvan Maulana, *Perlindungan Hukum Terhadap Kondisi Lingkungan Masyarakat Akibat Pencemaran di Wilayah Halim Perdakusuma Jakarta Timur*, (Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2018).
- Muhammad Ridwansyah, “*Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh*”, Jurnal Konstitusi, Vol 13, No. 2, (Juni 2016).
- Muhammad Sadi Is, *Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jurnal Komisi Yudisial (Desember 2020).
- Organisasi, “TNBTS”, Diakses 31 Desember 2023 Pukul 21.52 <https://Bromotenggersemeru.Org/Page-Static/Organisasi>
- Penegakan Hukum, PKBH Fakultas Hukum UAD, 15 Januari 2012, <http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/>
- Pengelolaan Lingkungan Hidup, “Wikipedia”, Diakses 23 Juni 2024, Pukul 15.21 [https://id.wikipedia.org/wiki/Pengelolaan\\_lingkungan\\_hidup](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengelolaan_lingkungan_hidup)

Pengertian Taman Nasional, Fungsi, Tujuan, Manfaat dan Contoh Taman Nasional di Indonesia Lengkap, Pelajaran.co.id, 4 Juli 2023, <https://www.pelajaran.co.id/pengertian-fungsi-tujuan-manfaat-dan-contoh-taman-nasional-di-indonesia/>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peratiran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan MK No. 6/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang”, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No. 2 (Agustus 2016)

Robiatul Adawiyah and Heryanto Susilo, “Pengembangan Ekowisata Untuk Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Desa Ranupani Taman Nasional Bromo Tengger Semeru”, Jurnal Mahasiswa Pendidikan Luas Sekolah, UNESA, Vol 9, No. 2, (2020).

Sanyoto, “Penegakan Hukum di Indonesia”, Jurnal Dinamika Hukum Vol 8 No. 3 (September 2008).

Shilvi Grisminarti, “Kebijakan Hukum Terbuka dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”, (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019).

Shira Thani, *Penerapan Hukum Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Warta Edisi: 51, Universitas Dharma Wangsa, Medan (Januari 2017).

Siti Halilah and Mdh. Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, Jurnal Hukum Tata Negara, Vol 4, II, (Desember 2022).

SMK Bani Saleh, “Kerusakan Lingkungan Hidup Banyak Dipengaruhi oleh Tingkah Laku Manusia”, 28 Maret 2020, <https://smkbanisaleh.sch.id/2020/03/28/kerusakan-lingkungan-hidup-banyak-dipengaruhi-oleh-tingkah-laku-manusia/>

Suhartini, *Pengelolaan Lingkungan, Modul Pegayaan Materi*, (Universita Negeri Yogyakarta, 2008).

Teori-teori Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman”, 6 September 2018, <https://dlh.slemankab.go.id/teori-teori-lingkungan-hidup/>

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.


Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ventyrina and Kotijah, “*Pengantar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”.

Wahyu Nugroho, “*Buku Ajar Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*”, (Genta Publishing: Yogyakarta, 2022)

Yanuar Firmansyah, “*Analisis Pemanfaatan Ruang Wisata SPTN 1 Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Menuju Destinasi Yang Berkelanjutan*”, (Skripsi, Universitas Brawijaya Malang, 2028).

Yulia Asyiwati, Pengelolaan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Gunung Bromo dan Sekitarnya Secara Berkelanjutan di Kecamatan Poncokusumo, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol 14 No. 2 (2014).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Hamidah  
Nim : 204102030090  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dibuat orang lain. kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumberkutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari manapun

Pasembon, 3 Juni 2024  
menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDIQ  
JEMBER



*Nur Hamidah*  
Nur Hamidah  
Nim. 204102030090

**PUTUSAN**  
Nomor 430/Pid.B/LH/2023/PN Sky

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sunaryo Bin Suhadi;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 40/10 Oktober 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Suka Damai I Rt.03 Rw.01 Desa Panca Mulya  
Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi  
Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Tidak ditahan oleh penyidik;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 430/Pid.B/LH/2023/PN Sky tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 430/Pid.B/LH/2023/PN Sky tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 430/Pid.B/LH/2023/PN Sky*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan “Terdakwa **Sunaryo Bin Suhadi**” bersalah melakukan Tindak Pidana “**Dengan sengaja membakar hutan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 angka 19 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-undang dalam surat dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap “Terdakwa **Sunaryo Bin Suhadi**” berupa pidana selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahahanan sementara. Dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp1.875.000.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila dengan tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah kayu yang terbakar;
  - 1 (satu) buah korek api warna hijau merk 4G;
  - 1 (satu) kantong abu sisa bakar;
  - 1 (satu) buah bibit kelapa sawit;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN;**

Bahwa Terdakwa SUNARYO BIN SUHADI, Pada Hari Rabu Tanggal 23 Agustus 2023 Sekira Pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam

*Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 430/Pid.B/LH/2023/PN Sky*

tahun 2023 bertempat di Rt. 06 Dusun I Desa Muara Bahar Kec. Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang mengadili, dengan sengaja membakar hutan, dilakukan dengan cara sebagai berikut. :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 dilahan milik sdr. Darma (DPO) dan terdakwa diperintahkan oleh sdr. Darma (DPO) membakar tumpukan sampah berupa kayu-kayu, rumput-rumput yang sudah kering supaya bersih dan membakar tumpukan sampah tersebut pada malam hari supaya asap dan api tidak terlihat oleh masyarakat, selanjutnya terdakwa mencari daun kering dan membakar daun kering tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api merk 4G warna hijau ketika korek api tersebut hidup dan membakar jalur tumpukan sebanyak 10 (sepuluh) tumpukan dimana satu jalur sepanjang 100 meter, setelah membakar tumpukan tersebut terdakwa saat itu menunggu api tersebut.
- Bahwa hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 Wib saat saksi Bery Setiawan Bin Safran selaku anggota manggala angin mengecek titik hotspot di satelit Brin Fire Hotspot dan saat itu ditemukan titik panas lalu saksi Bery Setiawan Bin Safran menelpon saksi Desril Bin Rohimin mengatakan bahwa ada titik Hotspot, selanjutnya saksi Bery Setiawan Bin Safran berkoordinasi dengan Pihak Kepolisian Sektor Bayung Lencir, Koramil Bayung Lencir memberitahu bahwa ada titik hotspot dan akan melakukan pengecekan, selanjutnya saksi Bery Setiawan Bin Safran bersama-sama dengan saksi Desril Bin Rohimin, saksi Deka Martua Lubis anggota dari Polsek Bayung Lencir langsung melakukan pengecekan menuju titik hotspot dan saat menuju Kebun Sawit milik sdr. Robby, saksi Bery Setiawan Bin Safran bertanya kepada karyawan kebun kelapa sawit milik sdr. Robby dengan berkata " DIMANA KEBAKARAN" lalu saksi Bery Setiawan Bin Safran bersama dengan saksi Desril dan saksi Deka langsung diantar oleh Karyawan kebun Sawit yang bersebelahan dengan lahan yang terbakar tersebut, menuju lahan yang terbakar namun belum sampai di titik hotspot tersebut saksi Bery Setiawan Bin Safran bertemu dengan terdakwa dan mengajak ke titik panas tersebut, pada saat ditempat lokasi titik koordinat hotspot, saksi Deka Martua Lubis berkata kepada terdakwa tersebut: "SIAPA YANG BAKAR INI" dijawab terdakwa tersebut " SAYA PAK", dan saksi Deka Martua Lubis bertanya lagi " KAPAN, PUNYA SIAPA LAHAN

*Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 430/Pid.B/LH/2023/PN Sky*



INI" dijawab terdakwa tersebut " SEMALAM PAK, KEBUN INI MILIK DARMA" dan "KENAPA KAU BAKAR dan siapa yang suruh lalu dijawab oleh terdakwa" DISURUH BOS" lalu saksi Deka Martua Lubis kembali bertanya " PAKAI APO KAU BAKAR" dan dijawab terdakwa tersebut " PAKAI KOREK PAK", selanjutnya pihak kepolisian melakukan Police Line Lahan yang terbakar dan mengambil batang kayu yang terbakar, mengambil abu sisa kayu yang terbakar dan mengamankan korek api dari terdakwa.

– Bahwa terdakwa bekerja dikebun sawit milik Sdr. Darma (DPO) sudah sekitar dua tahun enam bulan dan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) per hari, dilahan kebun sawit milik sdr. Darma (DPO) tersebut terdakwa bertugas menebas, memotong dan menyemprot lahan sehingga rumput-rumputan dan tanaman yang lainnya menjadi kering, yang mana lahan seluas 1,8 (satu koma delapan) hektar lahan milik sdr. Darma tersebut sudah distacking dengan alat berat sekitar bulan juni tahun 2023, kemudian bulan juli 2023 lahan tersebut ditanami dengan tanaman sawit.

– Bahwa berdasarkan titik koordinat X = 02.085850 dan Y = 103,614930 dan diploting pada peta kerja UPTD KPH Wilayah I Meranti Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan lahan yang terbakar tersebut merupakan kawan hutan produksi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) Huruf D Jo pasal 78 ayat (3) UU RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam pasal 36 angka 19 UU RI. No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Berry Setiawan Bin Safran Efendi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kebakaran lahan yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa;

– Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di Dusun I Desa Muara Bahar Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 430/Pid.B/LH/2023/PN Sky

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada pada saat Saksi mengecek aplikasi Brin Fire Hotspot pada tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WIB dan ditemukan 1 (satu) titik hotspot;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai satuan tugas (satgas) badan penanggulangan bencana daerah (BPPBD) kabupaten Musi Banyuasin yang ditugaskan di wilayah kecamatan Bayung Lencir Kabuapten Musi Banyuasin;
- Bahwa setelah Saksi mengecek aplikasi Brin Fire Hotspot dan ditemukan titik panas, lalu Saksi berkoordinasi dengan pihak Kepolisian, TNI dan Menggala Agni, selanjutnya kami langsung pergi ke titik koordinat tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi, pihak Kepolisian, TNI dan Menggala Agni datang kelokasi dan melihat bahwa terdapat jalur tumpukan sampah yang telah terbakar;
- Bahwa pada saat kami kelokasi kami menemukan terdapat 1 (satu) buah pohon kelapa sawit berusia lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada saat kami datang kelokasi kami mencari orang yang dapat dimintai keterangan lalu, kami bertemu dengan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak kami kenal dan menjelaskan bahwa yang telah membakar lahan tersebut adalah dia dan diperintahkan oleh bosnya;
- Bahwa luas lahan yang telah dibakar tersebut seluas 1,8 (satu koma delapan) hektar;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi mengecek titik hotspot di satelit Brin Fire Hotspot lalu ditemukan titik panas, kemudian Saksi berkoordinasi dengan pihak kepolisian Polsek Bayung Lencir Koramil Bayung Lencir serta Menggala Agni Bayung Lencir, kemudian kami menuju titik koordinat tersebut, dan pada saat kami datang kelokasi dan kami bertanya kepada warga sekitar yang bernama sdr. Robby lalu kami bertanya "dimana kebakaran" lalu kami diantar ke lahan yang telah terbakar lalu bertemu dengan 1 (satu) orang laki-laki, dan kami bertanya kepada laki-laki tersebut "siapa yang telah membakar lahan ini" lalu laki-laki tersebut menjawab "saya pak" lalu pihak kepolisian bertanya "kapan, punya siapa lahan ini" lalu dijawab laki-laki tersebut "semalam pak, kebun ini milik sdr. Darma" pihak kepolisian berkata "kenapa kau bakar" lalu pihak kepolisian berkata "disuruh bos" pihak kepolisian berkata "pakai apo kau bakar" lalu laki-laki tersebut menjawab "pakai korek pak" kemudian pihak kepolisian tersebut memasang *police line* dan mengambil batang kayu yang terbakar, abu sisa kayu dan mengamankan korek api, kemudian kami membawa pelaku dan barang-barang bukti tersebut ke Polsek Bayung Lencir;

*Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 430/Pid.B/LH/2023/PN Sky*



- Bahwa lahan tersebut masuk kedalam kawasan hutan yang dimana kami mengecek melalui peta kawasan hutan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa berdasarkan yang Saksi ketahui bahwa masyarakat tidak boleh membuka lahan dengan cara membakar lahan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Desril Bin Rohimin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan menjadi Saksi dalam kebakaran lahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di Dusun I Desa Muara Bahar Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi kebakaran lahan dikarenakan mendapatkan informasi dari Saksi Berry yang menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa ditemukan 1 (satu) titik hotspot;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai honorer Menggala Agni dan jabatan Saksi adalah Honorer;
- Bahwa setelah Saksi melihat pada satelit Brin Fire Hotspot bahwa lokasi tersebut berada pada titik koordinat -2.08658.103.61614;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Berry dan pihak kepolisian serta pihak TNI melakukan pengecekan pada lahan tersebut dan ditemukan kebaran tersebut berada di kebun kelapa sawit yang telah terbakar;
- Bahwa pada saat Saksi datang kelokasi Saksi menemukan bahwa lahan tersebut telah terbakar, dan ditemukan adanya jalur tumpukan sampah yang telah terbakar;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan lainnya datang kelokasi, api yang telah membakar lahan tersebut telah mati;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi Berry mengecek titik hotspot di satelit Brin Fire Hotspot lalu ditemukan titik panas, kemudian Saksi Berry berkoordinasi dengan pihak kepolisian Polsek Bayung Lencir Koramil Bayung Lencir serta Menggala Agni Bayung Lencir, kemudian kami menuju titik koordinat tersebut, dan pada saat kami datang kelokasi dan kami bertanya kepada warga sekitar yang bernama sdr. Robby lalu kami bertanya "dimana kebakaran" lalu kami diantara ke lahan yang telah terbakar lalu bertemu dengan 1 (satu) orang laki-laki, dan

*Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 430/Pid.B/LH/2023/PN Sky*

kami bertanya kepada laki-laki tersebut “siapa yang telah membakar lahan ini” lalu laki-laki tersebut menjawab “saya pak” lalu pihak kepolisian bertanya “kapan, punya siapa lahan ini” lalu dijawab laki-laki tersebut “semalam pak, kebun ini milik sdr. Darma” pihak kepolisian berkata “kenapa kau bakar” lalu pihak kepolisian berkata “disuruh bos” pihak kepolisian berkata “pakai apa kau bakar” lalu laki-laki tersebut menjawab “pakai korek pak” kemudian pihak kepolisian tersebut memasang *police line* dan mengambil batang kayu yang terbakar, abu sisa kayu dan mengamankan korek api, kemudian kami membawa pelaku dan barang-barang bukti tersebut ke Polsek Bayung Lencir;

- Bahwa lahan tersebut masuk kedalam kawasan hutan yang dimana kami mengecek melalui peta kawasan hutan Kabupaten Musi banyuasin;
  - Bahwa berdasarkan yang Saksi ketahui bahwa masyarakat tidak boleh membuka lahan dengan cara membakar lahan tersebut;
  - Bahwa luas lahan yang terbakar seluas 1,8 (satu koma delapan) hektar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Jaka Saputra Bin Prawoto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan menjadi Saksi dalam kebakaran lahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di Dusun I Desa Muara Bahar Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dikarenakan lokasi lahan tempat terjadi kebakaran tersebut tidak berjauhan dengan lokasi tempat Saksi bekerja kurang lebih sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa pada saat Saksi dan pihak kepolisian yang hadir dilokasi tersebut, kami melihat lahan tersebut sudah terbakar dan banyak sekali kayu-kayu bekas terbakar dan jalur sampah atau stacking;
- Bahwa berdasarkan yang Saksi ketahui bahwa lahan tersebut dilakukan pembakaran pada malam hari sebelum pihak kepolisian datang dikarenakan pada pagi hari sebelum pihak kepolisian datang masih terdapat asap-asap bekas pembakaran lahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa melakukan pembakaran terhadap lahan tersebut;
- Bahwa luas lahan yang telah dilakukan pembakaran adalah seluas 1,8 (satu koma delapan) hektar;

*Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 430/Pid.B/LH/2023/PN Sky*

- Bahwa berdasarkan yang Saksi ketahui bahwa lahan tersebut adalah milik sdr. Darma;
  - Bahwa Saksi mengetahui bahwa lahan tersebut adalah milik sdr. Darma dari warga-warga sekitar yang menjelaskan bahwa sdr. Darma tinggal di sungai bahar jambu tidak jauh dari lahan tersebut;
  - Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi Berry mengecek titik hotspot di satelit Brin Fire Hotspot lalu ditemukan titik panas, kemudian Saksi Berry berkoordinasi dengan pihak kepolisian Polsek Bayung Lencir Koramil Bayung Lencir serta Menggala Agni Bayung Lencir, kemudian kami menuju titik koordinat tersebut, dan pada saat kami datang kelokasi dan kami bertanya kepada warga sekitar yang bernama sdr. Robby lalu kami bertanya "dimana kebakaran" lalu kami diantara ke lahan yang telah terbakar lalu bertemu dengan 1 (satu) orang laki-laki, dan kami bertanya kepada laki-laki tersebut "siapa yang telah membakar lahan ini" lalu laki-laki tersebut menjawab "saya pak" lalu pihak kepolisian bertanya "kapan, punya siapa lahan ini" lalu dijawab laki-laki tersebut "semalam pak, kebun ini milik sdr. Darma" pihak kepolisian berkata "kenapa kau bakar" lalu pihak kepolisian berkata "disuruh bos" pihak kepolisian berkata "pakai apo kau bakar" lalu laki-laki tersebut menjawab "pakai korek pak" kemudian pihak kepolisian tersebut memasang *police line* dan mengambil batang kayu yang terbakar, abu sisa kayu dan mengamankan korek api, kemudian kami membawa pelaku dan barang-barang bukti tersebut ke Polsek Bayung Lencir;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa lahan tersebut masuk kedalam kawasan hutan produksi;
  - Bahwa berdasarkan yang Saksi ketahui bahwa tidak diperbolehkan membuka lahan dengan cara membakar lahan;
  - Bahwa berdasarkan yang Saksi ketahui bahwa lahan tersebut berbatasan dengan lahan milik sdr. Robby tempat Saksi bekerja;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bersama siapa terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah sekitar 6 (enam) bulan dan hanya sebatas teman;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

4. **Ahli Bambang Utoyo, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 430/Pid.B/LH/2023/PN Sky*

- Bahwa Ahli dihadirkan dipersidangan ini sehubungan menjadi Ahli dalam peristiwa kebakaran lahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Ahli diperiksa sebagai Ahli pada hari dengan Surat Permintaan Pemeriksaan Ahli dari Polsek Bayung Lencir Nomor/146/VIII/2023/Reskrim, tanggal 26 Agustus 2023 dan Surat Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 522.094/500/2023 tanggal 11 September 2023;
- Bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, yang termasuk dalam Kawasan Hutan adalah: Kawasan Hutan Produksi tetap, Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Konversi, Kawasan Hutan Lindung, dan Kawasan Hutan Konversi / Suaka Margasatwa / Taman Nasional;
- Bahwa pada saat Ahli ke lokasi kebakaran, lalu Ahli melakukan pemetaan, terbukti bahwa lokasi tempat kebakaran tersebut termasuk kedalam wilayah kawasan hutan produksi;
- Bahwa Ahli datang ke lokasi pada tanggal 26 Agustus 2023;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 50 Ayat 3 huruf b dan d UU RI No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan bahwa dilarang merambah kawasan hutan serta membakar hutan tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa tata cara pengolahan yang baik dan benar yaitu dengan cara pembukaan lahan tanpa bakar yaitu dengan membuat rintisan dan pembagian petak tanam, kemudian dilanjutkan dengan mengimbas dan merencek, bio masa atau sisa tanaman dari tebang tebas tersebut tidak boleh dibakar;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan pengambilan koordinat menggunakan GPS Merk Garmin diketahui bahwa titik koordinat X = 02.008585° dan Y = 103,61493° selanjutnya dilakukan plotting pada peta kerja UPTD KPH Wilayah I Meranti Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, dan lahan yang terbakar tersebut yang berada di RT. 06 Dusun I Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa didalam proses pembukaan lahan tidak boleh dilakukan dengan cara pembakaran hutan;
- Bahwa Ahli datang langsung untuk melakukan pemetaan lahan dan menentukan masuk dalam wilayah apa lahan tersebut;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 430/Pid.B/LH/2023/PN Sky*



- Bahwa Terdakwa hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan pembukaan lahan dengan cara pembakaran yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa dan Rabu tanggal 22 dan 23 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 04.30 WIB di Kebun Sawit sdr. Darma RT. 06 Dusun I Desa Muara Bahar Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa luas lahan yang terbakar seluas 1,8 (satu koma delapan) hektar;
- Bahwa Terdakwa diperintahkan oleh sdr. Darma untuk membakar lahan tersebut;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan berupa 1 (satu) buah korek api merk 4G warna hijau;
- Bahwa Terdakwa diperintahkan oleh sdr. Darma untuk melakukan pembakaran terhadap lahan tersebut karena Terdakwa bekerja di perkebunan milik sdr. Darma;
- Bahwa Terdakwa bekerja di perkebunan milik sdr. Darma sudah sekitar lebih kurang 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa upah yang Saksi terima dari sdr. Darma untuk membakar lahan tersebut sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan perintah dari sdr. Darma untuk membakar lahan tersebut pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 12. 00 WIB di lahan milik sdr. Darma, yang mana sdr. Darma mengatakan “bakar saja tumpukan kayu itu, tapi bakar nya malam saja”;
- Bahwa luas lahan yang telah Terdakwa bakar seluas 1,8 (satu koma delapan) hektar dengan luas keseluruhan adalah 22 (dua puluh dua) hektar;
- Bahwa pemilik lahan tersebut adalah sdr. Darma;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan sdr. Darma hanya sekedar pekerjaan saja tidak lebih dikarenakan Terdakwa bekerja di lahan milik sdr. Darma;
- Bahwa Sdr. Darma pernah datang kelokasi tempat kebakaran tersebut pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023;
- Bahwa Sdr. Darma memerintahkan Terdakwa untuk membakar lahan tersebut pada malam hari supaya asap dan api kebakaran tidak terlihat oleh masyarakat;
- Bahwa berdasarkan yang Terdakwa ketahui bahwa sdr. Darma mendapatkan lahan tersebut dengan cara membeli dari warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa lahan tersebut masuk kedalam kawasan hutan produksi;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 430/Pid.B/LH/2023/PN Sky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemerintah setempat untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah kayu yang terbakar;
- 1 (satu) buah korek api warna hijau merk 4G;
- 1 (satu) kantong abu sisa bakar;
- 1 (satu) buah bibit kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Ahli yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kebakaran lahan tersebut terjadi pada hari Selasa dan Rabu tanggal 22 dan 23 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 04.30 WIB di Kebun Sawit sdr. Darma RT. 06 Dusun I Desa Muara Bahar Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan perintah dari sdr. Darma untuk membakar lahan tersebut pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di lahan milik sdr. Darma, yang mana sdr. Darma mengatakan "bakar saja tumpukan kayu itu, tapi bakar nya malam saja" kemudian pada hari Selasa dan Rabu tanggal 22 dan 23 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa mulai melakukan pembakaran lahan tersebut dengan membakar tumpukan kayu terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian setelah api tersebut membesar hingga membakar lahan dengan luas lebih kurang 1,8 (satu koma delapan) hektar dari Kawasan Hutan seluas 22 (dua puluh dua) hektar;
- Bahwa berdasarkan titi koordinat X - 02.008585° dan Y = 103,61493° lahan yang telah dibakar oleh Terdakwa merupakan Kawasan Hutan Produksi Dusun I Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa diperintahkan oleh sdr. Darma untuk melakukan pembakaran terhadap lahan tersebut karena Terdakwa bekerja di perkebunan milik sdr. Darma, dan mendapatkan upah hasil dari pembakaran lahan tersebut sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa membuka lahan dengan cara membakar adalah perbuatan dilarang dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 430/Pid.B/LH/2023/PN Sky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Ayat (3) Huruf D Jo Pasal 78 Ayat (3) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 angka 19 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-undang;

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja membakar hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa yaitu **Sunaryo Bin Suhadi** didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 430/Pid.B/LH/2023/PN Sky



**Ad.2.Unsur “Dengan sengaja membakar hutan”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah oleh UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bahwa yang dimaksud dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Ayat (3) Huruf D Jo Pasal 78 Ayat (3) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah dalam Pasal 36 angka 19 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bahwa setiap orang dilarang membakar hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 50 Ayat (3) Huruf D UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah dalam Pasal 36 angka 17 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bahwa pada perinsipnya pembakaran hutan dilarang. Pembakaran hutan secara terbatas diperkenankan hanya untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. Pelaksanaan pembakaran secara terbatas tersebut harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan peristiwa kebakaran lahan tersebut terjadi pada hari Selasa dan Rabu tanggal 22 dan 23 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 04.30 WIB di Kebun Sawit sdr. Darma RT. 06 Dusun I Desa Muara Bahar Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuwasin;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa berawal pada saat Terdakwa mendapatkan perintah dari sdr. Darma untuk membakar lahan tersebut pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di lahan milik sdr. Darma, yang mana sdr. Darma mengatakan “bakar saja tumpukan kayu itu, tapi bakar nya malam saja” kemudian pada hari Selasa dan Rabu tanggal 22 dan 23 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa mulai melakukan pembakaran lahan tersebut dengan membakar tumpukan kayu terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa setelah api tersebut membesar hingga membakar lahan dengan luas lebih kurang 1,8 (satu koma delapan) hektar dari Kawasan Hutan seluas 22 (dua puluh dua) hektar;

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 430/Pid.B/LH/2023/PN Sky*

Menimbang, bahwa berdasarkan titik koordinat X - 02.008585° dan Y = 103,61493 ° lahan yang telah dibakar oleh Terdakwa merupakan Kawasan Hutan Produksi Dusun I Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperintahkan oleh sdr. Darma untuk melakukan pembakaran terhadap lahan tersebut karena Terdakwa bekerja di perkebunan milik sdr. Darma, dan mendapatkan upah hasil dari pembakaran lahan tersebut sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa membuka lahan dengan cara membakar adalah perbuatan dilarang dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, bahwa Terdakwa mendapatkan perintah dari sdr. Darma untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar tumpukan kayu sehingga terjadinya kebakaran lahan, maka dengan demikian unsur "*Dengan sengaja membakar hutan*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 50 Ayat (3) Huruf D Jo Pasal 78 Ayat (3) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 angka 19 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-undang telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan mengakui dan menyesali perbuatannya, maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 430/Pid.B/LH/2023/PN Sky

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti oleh Pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah kayu yang terbakar, 1 (satu) buah korek api warna hijau merk 4G, 1 (satu) kantong abu sisa bakar, 1 (satu) buah bibit kelapa sawit, terhadap barang bukti tersebut yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan pencemaran udara;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 50 Ayat (3) Huruf D Jo Pasal 78 Ayat (3) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 angka 19 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 430/Pid.B/LH/2023/PN Sky*

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Sunaryo Bin Suhadi**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membakar hutan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sejumlah **Rp875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah kayu yang terbakar;
  - 1 (satu) buah korek api warna hijau merk 4G;
  - 1 (satu) kantong abu sisa bakar;
  - 1 (satu) buah bibit kelapa sawit;

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh kami, Edo Juniansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., Liga Saplandra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudarwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Renny Ertalina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Edo Juniansyah, S.H.,M.H.

Liga Saplandra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 430/Pid.B/LH/2023/PN Sky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sudarwan, S.H.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ

JEMBER

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 430/Pid.B/LH/2023/PN Sky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## BIODATA PENELITI



### A. Biodata Diri

Nama	: Nur Hamidah
Nim	: 204102030090
Tempat, Tanggal Lahir	: Probolinggo, 18 Oktober 2002
Alamat	: Dusun Kajen, Desa Pasembon, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo, RT 02 RW 01
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syari'ah
Nomor HP	: 085233760944
Gmail	: <a href="mailto:hamidahnoer@gmail.com">hamidahnoer@gmail.com</a>

### B. Riwayat Pendidikan

1. TK Sukorejo 1 (2008-2009)
2. SD Sukorejo 1 (2009-2014)
3. MTS Nurul Qodim (2014-2017)
4. MA Nurul Qodim (2017-2020)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2020-2024)

### C. Riwayat Organisasi

1. Forma NQ (2020-2024)
2. Ikmabaya Probolinggo (2020-2024)